



# TINJAUAN EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL

Mendorong Penguatan Ekonomi, Mewaspadaai Perlambatan Global

EDISI III TAHUN 2023

## Ulasan Khusus:

Jalan Panjang Kebijakan Devisa Hasil Ekspor





Edisi III 2023

Foto Sampul: Aktivitas logistik di Pelabuhan

Tinjauan Kebijakan Fiskal diterbitkan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan periode publikasi triwulanan dan memuat mengenai perkembangan kebijakan ekonomi, fiskal, dan keuangan terkini.

**Diterbitkan oleh:**

Badan Kebijakan Fiskal

**Pengarah:**

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

**Penanggung Jawab:**

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

**Dewan Redaksi:**

Sekretaris Badan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral

**Editor:**

Titik Anas, Rahadian Zulfadin, Munafsin Al Arif

**Kontributor**

**Perkembangan Ekonomi Global:** Wahyu Septia Wijayanti, Putri Rizky Yulianti, Bagus Handoko, Innes Clara Shinta, Widiani Putri

**Perkembangan Ekonomi Domestik**

**Pertumbuhan Ekonomi:** Yogi Kristanto

**Perkembangan Kesejahteraan:** Rina Karlina, Galuh Chandra Wibowo, Achmad Budi Setyawan

**Inflasi:** Tri Achya Ngasuko

**Pasar Modal:** Risyaf Fahreza

**Sektor Keuangan:** Masyitha Mutiara Ramadhan, Widath Chairunnisa

**Neraca Pembayaran dan Neraca Perdagangan:** M. Afdi Nizar

**Moneter dan Nilai Tukar:** Thomas N.P.D. Keraf, Afif Hanifah, Iis Iskandar, Cipto Adhi Setiawan

**Pendapatan:** Achmad Budi Setyawan, Aep Soleh, M. Syarif Mulyadi, Sidiq Suryo Nugroho

**Belanja:** Ahmad Wira Kusuma, Ginanjar Wibowo, Aep Soleh, Desi Dwi Bastias, Yogi Kristanto, Fakhri Rizki Saputra

**Pembiayaan dan Risiko:** Widodo Ramadyanto, Immanuel Bekti Hartanto

**Boks Kebijakan Kewilayahan dalam Percepatan Pembangunan:** Bhayu Purnomo

**Ulasan Khusus**

**Jalan Panjang Kebijakan Devisa Hasil Ekspor:** Tim Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, dan Tim Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

**Perkembangan Kebijakan Terkini:** Bidang Program Analisis Kebijakan, PKEM

**Desain Grafis:** Angga Ekoprasetyo Wirastomo, Abraham Putra Agung, Cessa Seftari, Fatima Medina Septiyanti, Jefri Kurniawan Sidauruk

**Foto Sampul/Foto Ilustrasi:**

Bramantiyo

**Sekretariat:**

Suhendi Ery Saputro, Prabu Kusuma Nusa Putra, Ardhian Dharma Yudha Handoyo, Jefri Kurniawan Sidauruk, Swasti Dian Arnany, Celina Faramitha

**Alamat Redaksi:**

Gedung R.M. Notohamiprodjo, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710

**Situs Web:** [fiskal.kemenkeu.go.id](http://fiskal.kemenkeu.go.id)

**TINJAUAN**

**EKONOMI, KEUANGAN, & FISKAL**

Edisi III 2023

# KATA PENGANTAR

**K**inerja ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah dinamika perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2023 tercatat sebesar 5,17 persen (yoy), atau tumbuh 5,11 persen (yoy) pada semester I. Capaian tersebut didukung oleh permintaan domestik, sejalan dengan kenaikan konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta peningkatan investasi. Selain itu, kinerja ekonomi yang baik, disertai tingkat inflasi yang rendah dan laju pertumbuhan yang merata berhasil mendorong perbaikan pendapatan masyarakat dan berdampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Namun demikian, dinamika perekonomian global dengan berbagai potensi risikonya menciptakan tantangan bagi perekonomian dan sektor keuangan domestik. Beberapa sumber risiko dari global yang terus dicermati yaitu tingkat inflasi yang masih persisten tinggi, suku bunga yang cenderung tinggi, intensifikasi perang di Ukraina, *geoeconomics fragmentation*, *debt distress*, termasuk volatilitas di sektor keuangan. Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, APBN terus bekerja keras untuk menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat. Di saat yang bersamaan, Pemerintah akan terus melakukan asesmen terhadap dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik serta meningkatkan kewaspadaan.

Dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat, Badan Kebijakan Fiskal menerbitkan Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Fiskal (TEKF), yaitu tinjauan triwulanan terkait kinerja kondisi ekonomi makro, sektor keuangan, dan kebijakan fiskal. TEKF edisi III Tahun 2023 ini mengambil tema “Mendorong Penguatan Ekonomi, Mewaspadaai Perlambatan Global” dan menghadirkan ulasan khusus yaitu “Jalan Panjang Kebijakan Devisa Hasil Ekspor”.

Kami berharap tinjauan ini dapat menjadi bahan rujukan bagi seluruh pihak dalam memahami kondisi ekonomi, keuangan, dan kebijakan fiskal saat ini. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah mendukung terbitnya tinjauan ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan ke depan.

Selamat membaca.

September 2023

Febrio Nathan Kacaribu

Kepala Badan Kebijakan Fiskal



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>ABREVIASI</b> .....	<b>3</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>5</b>
<b>PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI</b> .....	<b>7</b>
Perkembangan Perekonomian Global .....	9
Perekonomian global masih dihadapkan pada beragam tantangan.....	9
Perlambatan ekonomi Tiongkok.....	12
Outlook dan risiko ekonomi global.....	13
Perkembangan Ekonomi Domestik .....	16
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global.....	16
Kinerja fiskal terjaga positif mendukung momentum pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat.....	31
Kebijakan Kewilayahan dalam Percepatan Pembangunan.....	36
<b>ULASAN KHUSUS</b> .....	<b>38</b>
Jalan Panjang Kebijakan Devisa Hasil Ekspor .....	40
<b>PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TERKINI</b> .....	<b>44</b>
Perkembangan Kebijakan Terkini.....	46
Kebijakan Fiskal.....	46
Kebijakan Moneter dan Sektor Keuangan .....	51

# ABREVIASI

<b>7DRR</b>	: 7-day Reverse Repo Rate	<b>DBH</b>	: Dana Bagi Hasil
<b>almatsus</b>	: Alat Material Khusus	<b>DHE</b>	: Devisa Hasil Ekspor
<b>Alutsista</b>	: Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia	<b>DNDF</b>	: <i>Domestic Non Deliverable Forward</i>
<b>AP</b>	: <i>Administered Price</i>	<b>DPI</b>	: Devisa Pembayaran Impor
<b>APBN</b>	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	<b>DPK</b>	: Dana Pihak Ketiga
<b>APU</b>	: Anti Pencucian Uang	<b>ECB</b>	: European Central Bank
<b>AS</b>	: Amerika Serikat	<b>FFR</b>	: <i>Federal Funds Rate</i>
<b>ASEAN</b>	: The Association of Southeast Asian Nations	<b>FOB</b>	: <i>Free on Board</i>
<b>ASN</b>	: Aparatur Sipil Negara	<b>GNI</b>	: <i>Gross National Income</i>
<b>Bansos</b>	: Bantuan Sosial	<b>GWM</b>	: Giro Wajib Minimum
<b>BBM</b>	: Bahan Bakar Minyak	<b>HBKN</b>	: Hari Besar Keagamaan Nasional
<b>BI</b>	: Bank Indonesia	<b>HKPD</b>	: Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
<b>BIN</b>	: Badan Intelijen Negara	<b>HT</b>	: Hasil Tembakau
<b>BK</b>	: Bea Keluar	<b>ICP</b>	: <i>Indonesian Crude Price</i>
<b>BLU</b>	: Badan Layanan Umum	<b>IHK</b>	: Indeks Harga Konsumen
<b>BM</b>	: Bea Masuk	<b>IHSG</b>	: Indeks Harga Saham Gabungan
<b>BMN</b>	: Barang Milik Negara	<b>IKN</b>	: Ibu Kota Negara
<b>BNM</b>	: Bank Negara Malaysia	<b>IKNB</b>	: Industri Keuangan Non-Bank
<b>BNPB</b>	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana	<b>IMD</b>	: Institute for Management
<b>BOS</b>	: Bantuan Operasional Sekolah	<b>IMF</b>	: International Monetary Fund
<b>BPJS</b>	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	<b>IPO</b>	: <i>Initial Public Offering</i>
<b>BPS</b>	: Badan Pusat Statistik	<b>JKN</b>	: Jaminan Kesehatan Nasional
<b>bps</b>	: basis points	<b>K/L</b>	: Kementerian dan Lembaga
<b>BUK</b>	: Bank Umum Konvensional	<b>KBL</b>	: Kendaraan Bermotor Listrik
<b>BUS</b>	: Bank Umum Syariah	<b>KI</b>	: Kredit Investasi
<b>BUMN</b>	: Badan Usaha Milik Negara	<b>KIP</b>	: Kartu Indonesia Pintar
<b>CAR</b>	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>	<b>KK</b>	: Kredit Konsumtif
<b>CDS</b>	: <i>Credit Default Swap</i>	<b>KLCI</b>	: Kuala Lumpur Composite Index
<b>CHT</b>	: Cukai Hasil Tembakau	<b>KMK</b>	: Kredit Modal Kerja
<b>cif</b>	: <i>Cost Insurance Freight</i>	<b>KND</b>	: Kekayaan Negara Dipisahkan
<b>CPI</b>	: <i>Consumer Price Index</i>	<b>KPBU</b>	: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha
<b>CPKO</b>	: <i>Crude Palm Kernel Oil</i>	<b>KPM</b>	: Keluarga Penerima Manfaat
<b>CPO</b>	: <i>Crude Palm Oil</i>	<b>KPU</b>	: Komisi Pemilihan Umum
<b>DAK</b>	: Dana Alokasi Khusus	<b>LPEI</b>	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
<b>DAU</b>	: Dana Alokasi Umum		

<b>LNPRT</b>	: Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga	<b>PPSK</b>	: Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan
<b>LPG</b>	: <i>Liquefied Petroleum Gas</i>	<b>PPSPM</b>	: Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
<b>Migas</b>	: Minyak dan Gas Bumi	<b>PPT</b>	: Pencegahan Pendanaan Terorisme
<b>MT</b>	: Metrik Ton	<b>PUJK</b>	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
<b>mtm</b>	: <i>Month to month</i>	<b>qoq</b>	: <i>quarter over quarter</i>
<b>MTN</b>	: <i>Medium Term Note</i>	<b>RoA</b>	: <i>Return of Asset</i>
<b>NDA</b>	: <i>Net Domestic Asset</i>	<b>RM</b>	: Ringgit Malaysia
<b>NFA</b>	: <i>Net Foreign Asset</i>	<b>SBN</b>	: Surat Berharga Negara
<b>NIM</b>	: <i>Net Interest Margin</i>	<b>SDA</b>	: sumber daya alam
<b>NPI</b>	: Neraca Pembayaran Indonesia	<b>Sembako</b>	: Sembilan Bahan Pokok
<b>NPL</b>	: <i>Non-performing loan</i>	<b>SET</b>	: Stock Exchange of Thailand
<b>NTN</b>	: Nilai Tukar Nelayan	<b>SKPRTD</b>	: Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah
<b>NTP</b>	: Nilai Tukar Petani	<b>SP2D</b>	: Surat Perintah Pencairan Dana
<b>OJK</b>	: Otoritas Jasa Keuangan	<b>SPM</b>	: Surat Perintah Membayar
<b>Otsus</b>	: Otonomi Khusus	<b>SPP</b>	: Surat Permintaan Pembayaran
<b>PAD</b>	: Pendapatan Asli Daerah	<b>STI</b>	: Straits Time Index
<b>PADG</b>	: Peraturan Anggota Dewan Gubernur	<b>TB</b>	: Transaksi Berjalan
<b>PAYDI</b>	: Produk asuransi yang dikaitkan investasi	<b>THR</b>	: Tunjangan Hari Raya
<b>PBI</b>	: Penerima Bantuan Iuran	<b>TKA</b>	: Tenaga Kerja Asing
<b>PBI</b>	: Peraturan Bank Indonesia	<b>TKD</b>	: Transfer ke Daerah
<b>PDB</b>	: Produk Domestik Bruto	<b>TKDN</b>	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
<b>PDRB</b>	: Produk Domestik Regional Bruto	<b>TMF</b>	: Transaksi Modal dan Finansial
<b>PEN</b>	: Pemulihan Ekonomi Nasional	<b>TNI</b>	: Tentara Nasional Indonesia
<b>PJK</b>	: Penyedia Jasa Keuangan	<b>TPID</b>	: Tim Pengendali Inflasi Daerah
<b>PKH</b>	: Program Keluarga Harapan	<b>TPIP</b>	: Tim Pengendali Inflasi Pusat
<b>PMI</b>	: <i>Purchasing Managers' Index</i>	<b>TPPU</b>	: Tindak Pidana Pencucian Uang
<b>PMTB</b>	: Pembentukan Modal Tetap Bruto	<b>TPPT</b>	: Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
<b>PMK</b>	: Peraturan Menteri Keuangan	<b>TMF</b>	: Transaksi Modal dan Finansial
<b>PNBP</b>	: Pendapatan Negara Bukan Pajak	<b>TWh</b>	: Terrawatt hour
<b>Polri</b>	: Kepolisian Republik Indonesia	<b>USD</b>	: US Dollar
<b>PP</b>	: Peraturan Pemerintah	<b>UST</b>	: US Treasury
<b>PPh</b>	: Pajak Penghasilan	<b>UU HPP</b>	: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
<b>PPI</b>	: <i>Producer Price Index</i>	<b>VF</b>	: <i>Volatile Food</i>
<b>PPKM</b>	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	<b>WEO</b>	: <i>World Economic Outlook</i>
<b>PPN</b>	: Pajak Pertambahan Nilai	<b>Wisman</b>	: Wisatawan Mancanegara
<b>PPN DN</b>	: Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri	<b>Wisnas</b>	: Wisatawan Nasional
<b>PPnBM</b>	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah	<b>Yoy</b>	: <i>year-on-year</i>
<b>PPS</b>	: Program Pengungkapan Sukareala	<b>Ytd</b>	: <i>year to date</i>

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**Perekonomian global masih dihadapkan pada beragam tantangan.** Kinerja manufaktur di banyak negara maju masih menunjukkan tren kontraksi. Hal tersebut diikuti lemahnya permintaan terhadap barang yang memicu tekanan pada komoditas pendukung produksi. Selain itu, harga minyak meningkat sejak awal semester II 2023 yang dipicu oleh pengurangan suplai dari Saudi Arabia serta pembatasan ekspor Rusia. Peningkatan tensi geopolitik terkait konflik Rusia-Ukraina dan merenggangnya hubungan AS-Tiongkok juga turut memengaruhi aktivitas ekonomi global. Pengetatan moneter untuk merespons tekanan inflasi yang masih tinggi masih terus berlanjut. Di sisi lain, sejumlah negara menghadapi tren pertumbuhan ekonomi yang beragam. Kinerja ekonomi Tiongkok menjadi sorotan karena pemulihan ekonomi yang di bawah ekspektasi di samping isu lain yang membayangi perekonomian negara tersebut.

**Kinerja ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global.** Ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh tinggi pada triwulan II 2023 sebesar 5,17 persen (yoy), atau tumbuh 5,11 persen (yoy) pada semester I. Dengan capaian ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh di atas 5,0 persen selama tujuh triwulan secara berturut-turut. Kuatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh permintaan domestik, sejalan dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta peningkatan investasi. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang baik, disertai tingkat inflasi yang rendah dan laju pertumbuhan yang cukup merata di semua pulau, berhasil mendorong perbaikan pendapatan masyarakat dan berdampak positif terhadap tren penurunan tingkat kemiskinan.

**Laju inflasi tetap terkendali memasuki triwulan III 2023.** Angka inflasi Agustus 2023 tercatat sebesar 3,27 persen (yoy), sedikit naik dari angka inflasi bulan sebelumnya yang berada di 3,08 persen (yoy). Meskipun meningkat, inflasi masih menunjukkan tren perlambatan sejak bulan Maret 2023 lalu dan masih berada pada kisaran sasaran inflasi 2023 yaitu di angka 3,0±1 persen. Namun demikian, di tengah perkembangan inflasi yang terjaga, terdapat potensi risiko tekanan inflasi dari El Nino yang dapat mempengaruhi tingkat produksi dari berbagai komoditas pangan. Hortikultura dan unggas merupakan kelompok komoditas yang cukup sensitif dengan cuaca panas. Merespons kondisi tersebut, stabilitas harga akan terus dijaga melalui penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk dengan Bank Indonesia melalui forum TPIP dan TPID.

**Kinerja pasar keuangan tetap positif di tengah meningkatnya risiko pasar global.** Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tren penguatan sepanjang bulan Agustus dan September 2023. Salah satu pendorong menguatnya IHSG tersebut adalah meningkatnya kepercayaan investor terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh kuat. Di sisi lain, kinerja pasar SBN semakin menguat ditopang oleh aliran masuk modal asing. Meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia dan pengelolaan fiskal Pemerintah turut memengaruhi kinerja pasar SBN. Kondisi ini tercermin dari *yield* SBN berbagai tenor yang mengalami penurunan cukup dalam sehingga berpengaruh positif terhadap penurunan biaya utang Pemerintah.

**Kinerja sektor eksternal berada pada tren yang beragam.** Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia melemah, namun masih mencatatkan surplus. Secara kumulatif, neraca perdagangan



mencatatkan surplus sebesar USD24,34 miliar. Namun demikian, catatan surplus tersebut lebih rendah dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun 2022 yang sebesar USD34,89 miliar. Penurunan tersebut bersumber dari ekspor yang berkontraksi terutama dari sektor pertanian, sektor manufaktur, dan sektor pertambangan. Sementara itu, penurunan impor terutama disumbang oleh impor bahan baku di tengah peningkatan impor barang konsumsi dan barang modal. Di sisi lain, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di triwulan II 2023 mencatatkan defisit. Defisit NPI ini bersumber dari defisit neraca transaksi berjalan (TB) yang diiringi pula dengan defisit neraca transaksi modal dan finansial (TMF).

**Kinerja fiskal mendukung momentum pemulihan ekonomi.** Kinerja pendapatan negara mencatatkan pertumbuhan yang positif dengan realisasi penerimaan perpajakan pada akhir Agustus 2023 tercatat tumbuh 2,94 persen (yoy). Namun, penerimaan kepabeanan dan cukai masih mengalami tekanan akibat turunnya produksi hasil tembakau dan harga rata-rata CPO yang lebih rendah, serta turunnya volume ekspor komoditas tembaga dan bauksit. Pendapatan negara yang berasal dari PNB di tahun 2023 terus

menunjukkan peningkatan. Dari sisi belanja negara, realisasi sampai dengan akhir Agustus 2023 mencapai Rp1.674,7 triliun (54,7 persen terhadap pagu) atau tumbuh 1,1 persen (yoy). Belanja APBN dioptimalkan untuk mendukung stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat.

**TEKF edisi ini mengulas topik khusus yaitu “Jalan Panjang Kebijakan Devisa Hasil Ekspor”.**

Aktivitas ekspor berperan penting dalam perekonomian suatu negara, di antaranya sebagai salah satu sumber aliran masuk valuta asing yang membantu pemupukan cadangan devisa (cadev) sebagai penyangga dalam menghadapi guncangan eksternal. Untuk menyelaraskan antara tingginya aktivitas ekspor dengan aliran valuta asing riil yang masuk ke dalam sistem perekonomian domestik, maka ditempuh kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Kebijakan terkait DHE ini ditujukan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan pasokan/ketersediaan devisa (valas) dari hasil ekspor. Kebijakan ini dilaksanakan untuk mendukung transaksi ekonomi nasional, termasuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.

# BAGIAN I

## PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI



# Perkembangan Perekonomian Global


## Perekonomian global masih dihadapkan pada beragam tantangan

Memasuki paruh kedua tahun 2023, ekonomi global masih diliputi oleh beragam tantangan. Aktivitas di negara-negara maju belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan akibat tren pengetatan moneter yang masih berlanjut. Kinerja manufaktur di banyak negara maju belum stabil dan masih berkontraksi. Lemahnya permintaan terhadap barang juga memicu tekanan pada komoditas pendukung produksi.

**Peningkatan tensi geopolitik yang ditandai oleh konflik Rusia-Ukraina dan merenggangnya hubungan AS-Tiongkok turut memengaruhi aktivitas perdagangan global yang ditandai oleh masih lemahnya kinerja manufaktur global.** *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur Global di bulan Agustus 2023 berada di angka 49,0 masih melanjutkan tren kontraksi sejak September 2022 karena pelemahan permintaan baru. Eropa mencatatkan nilai PMI Manufaktur di angka 43,4 dan menjadi yang terendah dibandingkan negara-negara maju lainnya. Sementara itu, PMI AS kembali berada di zona kontraksi di angka 47,9 yang mengindikasikan pelemahan aktivitas manufaktur. Pelemahan aktivitas manufaktur juga masih berlanjut di Jepang dengan angka PMI 49,6 serta Korea Selatan dengan angka 48,9 yang dipicu oleh penurunan *output* dan permintaan baru serta mulai munculnya tekanan pada harga input.

GRAFIK 1

Perbandingan PMI Manufaktur Global dan Negara Maju




Sumber: S&P Global, diolah

Di tengah perkembangan global tersebut, aktivitas manufaktur di beberapa negara berkembang masih cukup beragam. Pada bulan Agustus 2023 India menjadi negara berkembang yang membukukan aktivitas manufaktur tertinggi dengan PMI Manufaktur di angka 58,6. Selain itu, PMI Manufaktur Indonesia kembali menguat di angka 53,9; melanjutkan ekspansi selama 24 bulan berturut-turut. Vietnam juga mengalami perbaikan kondisi manufaktur dan mencatatkan PMI di angka 50,5; setelah berkontraksi dalam 56 bulan berturut-turut. Sementara itu, beberapa negara berkembang lain mengalami kontraksi manufaktur, utamanya akibat lemahnya permintaan dari negara-negara yang menjadi tujuan ekspor. Aktivitas manufaktur Tiongkok misalnya, masih belum stabil dan mencatatkan PMI Agustus di angka 49,7. Senada dengan hal tersebut, aktivitas manufaktur di Filipina dan Malaysia juga masih tertahan di zona kontraksi, dengan mencatatkan PMI masing-masing 49,7 dan 47,8.

GRAFIK 2

Perbandingan PMI Manufaktur global dan negara berkembang




Sumber: S&P Global, diolah

Lemahnya kinerja ekonomi global juga tercermin pada harga komoditas yang cenderung lebih rendah dari tahun 2022, meskipun masih berfluktuasi. Dari sisi komoditas energi, batu bara masih melanjutkan penurunan sebesar 58,16 persen (ytd per 5 September 2023) dan harga gas alam juga menurun sebesar 39,87 persen, sejalan



dengan perbaikan sisi suplai dan permintaan global yang masih lemah. Akan tetapi, harga minyak meningkat sejak awal semester II 2023, dipicu oleh pengurangan suplai dari Saudi Arabia serta pembatasan ekspor Rusia. Sementara itu, beberapa komoditas pangan mencatatkan harga yang lebih rendah dibanding tahun 2022 meski sempat berfluktuasi. Keluarnya Rusia dari kesepakatan *Black Sea Grain Initiative* turut memberikan tekanan pada harga gandum dan jagung.

**GRAFIK 3**  
Pergerakan harga komoditas global 2022 vs 2023



Sumber: Bloomberg, diolah


**Tingkat inflasi terus melandai hingga memasuki triwulan III 2023.** Angka inflasi di mayoritas negara sudah meninggalkan titik puncak pada tahun 2022 dan terus menunjukkan tren menurun. AS berhasil menurunkan inflasi ke angka 3,2 persen yoy di bulan Agustus, setelah mencapai rekor tertinggi empat dekade di level 9,1 persen pada Juni 2022. Inflasi Eropa juga turun ke 5,3 persen pada bulan Agustus, jauh di bawah puncaknya yang sebesar 10,6 persen pada Oktober 2022. Pergerakan inflasi di negara berkembang relatif beragam. Indonesia mencatatkan inflasi Agustus yang masih relatif rendah sebesar 3,3 persen, sementara India mengalami kenaikan inflasi menjadi 7,4 persen di bulan Agustus setelah mencatatkan inflasi sebesar 4,9 persen pada bulan Juni. Di sisi lain, Tiongkok kembali mengalami deflasi di bulan Agustus sebesar -0,3 persen, setelah pertama kali mengalami deflasi di bulan Juli 2023, yang merupakan deflasi pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun.

**Tren penurunan inflasi ini terutama didorong oleh perlambatan harga-harga komoditas, khususnya energi, seiring perbaikan pasokan**

**dan pelemahan permintaan di tengah prospek global yang melambat.** Selain itu, biaya pengiriman dan energi yang lebih rendah juga berkontribusi pada stabilisasi harga. Meskipun demikian, realisasi angka inflasi di negara maju saat ini masih tinggi dibanding rata-rata prapandemi dan masih di atas target bank sentral.

**Pertumbuhan upah dan volatilitas harga komoditas tetap menjadi risiko utama bagi kenaikan inflasi.** Tekanan inflasi dari sektor jasa tetap tinggi karena pasar tenaga kerja yang masih ketat, pertumbuhan upah, dan permintaan konsumen yang kuat terhadap jasa. Selain itu, volatilitas harga komoditas dan kondisi cuaca ekstrem dapat menambah tekanan inflasi yang lebih tinggi.


**GRAFIK 4**  
Perkembangan inflasi negara-negara maju (%yoy)



Sumber: Bloomberg, diolah

**Pengetatan moneter berlanjut untuk merespons tekanan inflasi yang masih tinggi.** AS, Eropa, dan Inggris menaikkan suku bunga acuannya masing-masing ke level 5,50 persen, 4,25 persen, dan 5,25 persen sampai dengan bulan Agustus 2023. Dengan demikian, tiga ekonomi tersebut sudah

**GRAFIK 5**  
Perkembangan suku bunga negara-negara (%yoy)



Sumber: Bloomberg, diolah

mengalami kenaikan suku bunga sebanyak 525 bps, 425 bps, dan 500 bps sejak 2022. Sementara itu, beberapa negara lain belum meningkatkan


suku bunga dan mempertahankannya di level yang sama sejak awal 2023, seperti Indonesia dengan suku bunga 5,75 persen dan India 6,50 persen.

## Kinerja ekonomi global di triwulan II 2023 cukup beragam

**Sejumlah negara menghadapi tren pertumbuhan ekonomi yang beragam.** Area Eropa menghadapi tren perlambatan pertumbuhan sebagai akibat dari pengetatan moneter yang agresif. Perekonomian AS masih menunjukkan resiliensi dengan PDB yang sedikit tumbuh dari triwulan sebelumnya, meskipun masih cukup lemah dibanding 2022. Sementara itu, beberapa negara Asia masih menunjukkan resiliensi di tengah lemahnya permintaan global, termasuk Indonesia, India, dan sejumlah negara ASEAN. Perekonomian Tiongkok tumbuh positif namun masih di bawah ekspektasi. Detail pertumbuhan PDB triwulan II 2023 untuk negara-negara G-20 dan ASEAN-6 dapat dilihat pada grafik berikut.

### GRAFIK 6

**Pertumbuhan PDB kuartal II 2023 G-20 dan ASEAN-6 (%yoy)**



Sumber: Bloomberg, diolah

**Eropa menjadi kawasan dengan tantangan ekonomi terberat.** Ekonomi Eropa masih dihadapkan pada risiko dari tingginya inflasi dan perang di Ukraina yang menekan konsumsi serta aktivitas manufaktur. Setelah tumbuh terbatas pada triwulan I 2023, zona Eropa kembali tumbuh tipis sebesar 0,6 persen (yoy) dan 0,3 persen (qoq) pada triwulan II 2023. Lemahnya pertumbuhan Eropa didorong oleh sektor manufaktur yang terus berkontraksi, pertumbuhan penjualan ritel yang masih negatif, serta perlambatan aktivitas ekspor

impor. Sementara itu, aktivitas di sektor jasa masih berada dalam zona ekspansi meskipun mulai menunjukkan tren melemah. Meskipun relatif lemah, tren pertumbuhan ekonomi negara-negara di zona Eropa cukup beragam. Italia dan Inggris tumbuh terbatas masing-masing sebesar 0,4 persen (yoy), sedangkan Prancis tumbuh moderat di tingkat 1,0 persen (yoy). Sementara itu, perekonomian terbesar Eropa, yaitu Jerman telah mengalami resesi teknikal karena telah mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -0,2 persen (yoy) selama dua triwulan berturut-turut sejak awal 2023.

**Perekonomian AS menunjukkan resiliensi dengan tingkat pertumbuhan yang menguat, meskipun masih relatif lemah dibanding pra-pandemi.** Pada triwulan II 2023, AS mencatatkan pertumbuhan PDB sebesar 2,6 persen (yoy) dan 2,4 persen (qoq). Konsumsi, yang berkontribusi atas 2/3 dari perekonomian AS mulai tumbuh positif, seiring dengan penjualan ritel dan kepercayaan konsumen yang meningkat. Tingkat inflasi yang semakin melandai ditengarai menjadi salah satu pendorong mulai pulihnya sektor konsumsi. Sementara itu, pemulihan sektor manufaktur relatif masih terbatas karena lemahnya permintaan global, sedangkan sektor jasa tumbuh relatif lebih kuat. Dari aspek ketenagakerjaan, AS juga mencatatkan performa yang solid dengan tingkat pengangguran yang semakin turun.

**Pertumbuhan kawasan Asia didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan tingkat inflasi yang relatif terkendali.** Meskipun demikian, beberapa negara Asia dengan eksposur perdagangan internasional besar mulai terimbas pelemahan permintaan global. Negara berkembang di kawasan ASEAN seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam tumbuh kuat masing-masing di tingkat 5,2 persen (yoy), 4,3 persen (yoy), dan 4,1 persen (yoy) pada triwulan II 2023, sedangkan Malaysia dan Thailand mengalami pertumbuhan yang lebih terbatas masing-masing 2,9 persen (yoy) dan 1,8 persen (yoy). Pasca kebijakan *reopening*, Tiongkok melanjutkan pertumbuhan ke tingkat 6,3

persen (yoy). Meskipun demikian, angka pertumbuhan pada triwulan II 2023 dipengaruhi faktor *low base* pada tahun lalu. Dibandingkan kuartal sebelumnya, perekonomian Tiongkok hanya tumbuh 0,8 persen (qoq), mencerminkan pemulihan ekonomi yang melemah. Sementara itu,


## Perlambatan ekonomi Tiongkok

**Kinerja perekonomian Tiongkok menjadi sorotan karena pemulihan ekonomi yang di bawah ekspektasi dan isu lain yang membayangi perekonomian.** Sampai dengan Triwulan II tahun 2023, Tiongkok mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,3persen secara yoy dan 0,8persen secara qoq, lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 7,0 persen (yoy). Selain itu, perekonomian Tiongkok juga dihadapkan pada beberapa tantangan seperti deflasi, konsumsi dan investasi yang lemah, kinerja ekspor yang menurun, krisis sektor properti, utang pemerintah daerah yang tinggi, serta populasi yang menurun dan pengangguran usia muda.

**Tiongkok juga tengah dihadapkan dengan masalah deflasi, yaitu kecenderungan harga-harga yang terus menurun.** Pada bulan Juli 2023, Indeks Harga Konsumen (IHK) Tiongkok turun ke 0,3 persen yoy, yang antara lain didorong oleh penurunan konsumsi barang-barang tahan lama seperti mobil dan furnitur. Selain itu, deflasi juga disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan yang menurun dalam lima tahun terakhir. Deflasi berkepanjangan dapat berdampak negatif, mengingat harga yang rendah akan menurunkan pendapatan dan margin produsen, sehingga dapat memicu penurunan investasi dan peningkatan pengangguran.

### GRAFIK 7

Perbandingan CPI dan PPI Tiongkok (%yoy)



Sumber: CEIC, diolah

**Tiongkok juga mengalami isu pelemahan kepercayaan konsumen dan investor.** Konsumsi dan investasi, yang selama ini menjadi motor


beberapa negara maju di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura tumbuh relatif terbatas masing-masing 2,0 persen (yoy), 0,9 persen (yoy), dan 0,5 persen (yoy) karena terdampak perlambatan ekonomi global.

penggerak perekonomian Tiongkok terlihat mengalami perlambatan. Pelemahan konsumsi masyarakat dipicu oleh perubahan perilaku masyarakat Tiongkok yang kini lebih berhati-hati dalam konsumsi. Sementara itu, pelemahan investasi dipicu oleh peningkatan tensi antara Tiongkok dan AS, serta peningkatan ketidakpastian atas prospek ekonomi Tiongkok. Jumlah investasi asing di Tiongkok pada triwulan kedua menurun sebesar 87 persen dibandingkan dengan tahun lalu, dan merupakan penurunan terbesar sejak tahun 1998. Merespons situasi tersebut, Pemerintah Tiongkok sejak awal tahun 2023 juga sudah berkomitmen untuk mengeluarkan stimulus untuk meningkatkan konsumsi. Stimulus tersebut mayoritas berupa subsidi untuk pembelian barang (seperti kendaraan bermotor) serta insentif perpajakan. Namun demikian, langkah tersebut belum memberikan dampak signifikan untuk konsumsi masyarakat Tiongkok, terbukti dengan pertumbuhan penjualan ritel yang masih melambat sampai dengan Juli 2023.

**Tekanan perekonomian Tiongkok juga dipicu oleh lemahnya permintaan global yang berimbas pada penurunan ekspor dan impor Tiongkok.** Pada bulan Agustus 2023, ekspor Tiongkok merosot 8,8 persen menjadi USD284,87 miliar,

### GRAFIK 8

Pertumbuhan ekspor dan impor Tiongkok (%yoy)



Sumber: CEIC, diolah

sedangkan impor turun 7,3 persen menjadi USD216,51 miliar. Sementara itu, total surplus perdagangan bulan Agustus turun menjadi USD68,36 miliar dari USD80,6 miliar pada bulan sebelumnya.

**Isu sektor properti juga masih membayangi perekonomian Tiongkok.** Pada bulan Agustus, salah satu pengembang besar Tiongkok yaitu Country Garden dikabarkan kesulitan memenuhi kewajiban utangnya, sementara pengembang besar lain, Evergrande, mengajukan kebangkrutan di Amerika Serikat. Isu utang sektor properti memicu penurunan iklim real estate dan harga properti di Tiongkok. Menanggapi situasi ini, pemerintah Tiongkok terus menggulirkan stimulus termasuk dengan menurunkan suku bunga *mortgage* dan pinjaman preferensial untuk pembelian rumah pertama di kota-kota besar.


**Krisis sektor properti juga memiliki dampak rambatan ke peningkatan utang pemerintah provinsi di Tiongkok.** Selama bertahun-tahun pemerintah provinsi melakukan pembangunan infrastruktur skala besar yang memerlukan biaya sangat tinggi. Untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah provinsi mengandalkan pendapatan asli yang 40 persen berasal dari hasil penjualan lahan, sedangkan sebagian yang lain diperoleh dari pinjaman pemerintah provinsi. Pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di Tiongkok sebagian besar dilakukan melalui *Local Government Financing Vehicles (LGFVs)*. Dalam beberapa tahun terakhir, krisis sektor properti telah membuat hasil penjualan lahan merosot tajam sehingga pinjaman pemerintah meningkat. Hingga saat ini, total utang pemerintah provinsi-provinsi tersebut sebagian besar melebihi dari batas aman global yaitu 60 persen terhadap pendapatan.

## Outlook dan risiko ekonomi global

**Memasuki triwulan III tahun 2023, outlook perekonomian global sedikit membaik meskipun beberapa risiko masih perlu diwaspadai.** Dalam proyeksi bulan Juli, IMF mengoreksi ke atas pertumbuhan ekonomi global sebesar 0,2 pp menjadi 3,0 persen (yoy). Optimisme ini didorong antara lain oleh meredanya tekanan risiko kegagalan perbankan di negara maju, seperti AS dan Eropa, serta tercapainya kesepakatan untuk

GRAFIK 9

Perbandingan Utang Pemerintah Provinsi Tiongkok



Sumber: CEIC, diolah

**Selain sektor properti, isu penurunan jumlah populasi dan pengangguran usia muda juga membayangi prospek ekonomi Tiongkok.** Sejak tahun 2022 Tiongkok telah mengalami *negative growth*. Proporsi penduduk usia muda sebagai kontributor perekonomian diperkirakan akan menurun dan mengurangi keunggulan komparatif Tiongkok sebagai penyedia tenaga kerja. Situasi ini juga memberikan tekanan kepada pemerintah dan anggaran khususnya untuk jaminan sosial. Pasar tenaga kerja Tiongkok saat ini juga menghadapi isu *mismatch* antara tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia. Situasi tersebut juga berkontribusi terhadap angka pengangguran, khususnya pengangguran usia muda yang terus meningkat.

mengatasi isu *debt ceiling* di Amerika Serikat. Meskipun membaik, proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2024, perekonomian dunia diprediksi akan tumbuh stagnan di tingkat 3,0 persen (yoy).

**Kondisi inflasi global menuju penghujung tahun 2023 juga kian melandai meski masih relatif**



**tinggi.** Kebijakan suku bunga ketat yang diterapkan di berbagai negara maju dan berkembang untuk menekan inflasi telah berkontribusi menekan tingkat inflasi di beberapa negara meskipun masih berada di atas target bank sentral. Pada bulan Juni - Juli yang lalu AS telah mencatatkan inflasi yang sudah berada di kisaran 3 persen. Penurunan tingkat inflasi global juga didukung oleh moderasi harga beberapa komoditas energi dan pangan, kecuali harga minyak mentah yang kini justru berada dalam tren meningkat

**Di tengah meredanya inflasi, tingkat suku bunga yang tinggi diperkirakan masih akan terus bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*).** Federal Reserve baru-baru ini mengindikasikan bahwa mereka akan menjaga suku bunga tinggi selama yang diperlukan untuk menurunkan inflasi ke target 2 persen. Bank sentral besar lainnya, seperti Bank of England, Inggris dan Bank Sentral Eropa, kemungkinan besar akan mengikuti langkah serupa.

**Perekonomian AS tahun 2023 diproyeksikan akan melambat dibanding tahun 2022 dan perlambatan akan berlanjut di tahun 2024.** Perekonomian AS diperkirakan akan tumbuh 1,8 persen di 2023 dan 1,0 persen di 2024. Meskipun saat ini pertumbuhan ekonomi AS masih relatif resilien, dampak kebijakan pengetatan moneter yang agresif yang diperkirakan akan mulai dirasakan pada semester kedua 2023. Suku bunga yang tinggi diperkirakan memicu tekanan pada *demand* serta penyaluran kredit. Di sisi lain, kondisi pasar tenaga kerja yang masih cukup solid dapat menjadi faktor resiliensi AS dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko global ke depan.

**Perekonomian Eropa tahun 2023 masih penuh tantangan dan diperkirakan baru dapat pulih di 2024.** IMF memperkirakan Zona Eropa hanya akan tumbuh tipis di tahun 2023 pada tingkat 0,8 persen, namun akan membaik di tahun 2024 pada level 1,4 persen. Dalam jangka pendek, tingkat inflasi yang masih persisten tinggi tidak terlepas dari kebijakan pengetatan moneter agresif yang telah dijalankan *European Central Bank* (ECB) sejak 2022 yang menjadi pemicu utama lemahnya konsumsi di area Eropa. Sementara itu, perbaikan prospek ekonomi Eropa dalam jangka menengah didorong oleh ekspektasi akan inflasi yang lebih terkendali sehingga ECB dapat mulai melonggarkan kebijakan moneternya. Di samping

itu, peningkatan permintaan dari negara-negara Asia sebagai pasar ekspor Eropa diharapkan dapat turut menopang pertumbuhan ekonomi Eropa di tahun 2024. Prospek perekonomian Eropa diperkirakan dapat terakselerasi jika resolusi dari konflik Rusia - Ukraina tercapai.

**Perekonomian di kawasan Asia diperkirakan masih akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi global di 2023 dan 2024.** *Outlook* pertumbuhan ekonomi India dan negara-negara ASEAN-5 diperkirakan cukup jauh di atas perekonomian global. India diperkirakan akan tumbuh kuat di 6,1 persen pada 2023 dan lebih kuat lagi di 6,3 persen pada 2024. Sementara itu, ASEAN-5 diperkirakan akan tumbuh kuat di 4,6 persen pada 2023 dan sedikit melambat ke 4,5 persen pada 2024. Pertumbuhan ekonomi yang cukup solid dari India dan ASEAN-5 ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, tingkat inflasi yang relatif terkendali, serta peluang relokasi industri akibat meningkatnya tensi antara AS dan Tiongkok. Sektor pariwisata juga mulai pulih dan berkembang kembali, meskipun belum kembali ke level prapandemi.

**TABEL 1**

**Proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan negara-negara utama (dalam %)**

Negara	2019	2020	2021	2022	2023F	2024F
<b>Global</b>	<b>2,2</b>	<b>-3,1</b>	<b>6,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>
Eropa	1,6	-6,1	5,3	3,5	0,9	1,5
AS	2,3	-2,8	5,9	2,1	1,8	1,0
Tiongkok	6,0	2,2	8,5	3,0	5,2	4,5
India	3,9	-5,8	9,1	6,8	6,1	6,3
ASEAN-5	4,3	-4,4	3,8	5,5	4,6	4,5
Indonesia	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,1	5,2
Malaysia	4,4	-5,5	3,1	8,7	4,5	4,5
Filipina	6,1	-9,5	5,7	7,6	6,2	5,5
Thailand	2,1	-6,2	1,6	2,6	3,4	3,6
Singapura	1,3	-3,9	8,9	3,7	1,5	2,1

Sumber: WEO IMF Juli 2023 dan Kemenkeu RI

**Di sisi lain, perekonomian negara Asia Timur seperti Jepang dan Tiongkok diproyeksikan masih mengalami tantangan.** Pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan meningkat dari 1,1 persen di 2022 menjadi 1,4 persen di 2023 sebagai dampak dari kebijakan yang akomodatif. Namun demikian, perekonomian Jepang diproyeksikan akan melambat ke 1,0 persen pada 2024 seiring dengan dampak stimulus yang memudar. Tiongkok juga mengalami prospek pertumbuhan yang

melambat. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan meningkat dari 3,0 persen pada 2022 menjadi 5,2 persen pada 2023 sebelum melambat ke 4,3 persen di tahun 2024. Berbagai permasalahan seperti lemahnya konsumsi dan aktivitas manufaktur, peningkatan tensi geopolitik dengan AS, hingga krisis pada sektor properti turut menjadi kontributor melambatnya ekonomi Tiongkok.

**Ke depan, pertumbuhan ekonomi global masih akan dibayangi beberapa risiko dan tantangan.**

Dalam jangka pendek, risiko atas pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari tingkat suku bunga global yang masih akan berada pada level tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*), peningkatan tensi geopolitik, pelemahan ekonomi Tiongkok, peningkatan risiko tekanan sektor keuangan, dan *debt distress*. Pada jangka menengah - panjang risiko dapat bersumber dari fragmentasi perekonomian global, sebagai dampak dari perubahan iklim serta disrupsi sosial ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh perkembangan teknologi yang pesat.

**Pengetatan moneter agresif sejak tahun 2022 yang lalu telah membawa tingkat suku bunga global ke level tertinggi selama beberapa dekade terakhir.** Meskipun dampak pada moderasi inflasi global telah terlihat, tingkat inflasi saat ini masih berada di atas target bank sentral, sehingga mengakibatkan suku bunga tinggi akan bertahan pada beberapa periode ke depan (*higher for longer*). Sampai dengan pertengahan tahun 2023, beberapa bank sentral negara maju masih berkomitmen untuk melanjutkan usahanya dalam mengendalikan inflasi sambil tetap memantau dampak dari pengetatan moneter terhadap perekonomian.

**Tensi geopolitik yang belum mencapai titik resolusi dapat memicu fragmentasi global yang dapat menghambat arus perdagangan dan investasi global.** Ketegangan Rusia - Ukraina yang belum mereda dan diikuti sejumlah tindakan

seperti keluarnya Rusia dari *Black Sea Grain Initiative* sempat memicu volatilitas pada komoditas pangan, khususnya gandum. Di saat yang sama, isu *technological decoupling* antara Tiongkok dan AS, serta ketegangan di Laut Cina Selatan dapat memicu fragmentasi ekonomi global. Kondisi ini tidak hanya mendorong tumbuhnya kebijakan perdagangan proteksionis, melainkan juga memberikan ancaman deglobalisasi yang dapat menurunkan volume perdagangan dan investasi global.

**Risiko yang bersumber dari tekanan sektor keuangan juga membayangi pertumbuhan ekonomi global ke depan.** Peralihan dari lanskap ekonomi dengan suku bunga rendah selama bertahun-tahun ke suku bunga tinggi secara cepat dan agresif dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan (*unintended consequences*). Kasus kegagalan sektor perbankan yang terjadi di AS dan Eropa pada beberapa waktu yang lalu menjadi pelajaran berharga dalam menjaga stabilitas finansial. Tingkat suku bunga global yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko *debt distress*, tidak hanya di sektor rumah tangga dan korporasi, melainkan juga bagi negara-negara yang memiliki tingkat utang yang tinggi sebagai dampak dari kebijakan penanganan pandemi. Situasi ini dapat menghambat pemulihan ekonomi baik di tingkat negara yang terdampak maupun di tingkat global.

**Perubahan iklim dan digitalisasi juga memberikan tantangan bagi pertumbuhan ekonomi global.** Peningkatan suhu global dapat memicu perubahan pola musim dan peningkatan frekuensi bencana alam karena cuaca ekstrim, yang tidak hanya dapat menimbulkan konsekuensi makroekonomi dari sisi finansial, melainkan juga inflasi karena volatilitas harga komoditas pangan dan energi. Sementara itu, perkembangan pesat teknologi digital yang dapat membuka peluang transformasi ekonomi, di sisi lain menciptakan risiko disrupsi pasar tenaga kerja, meningkatkan *inequality*, serta isu *cyber security*.


# Perkembangan Ekonomi Domestik

## Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh di atas 5,0 persen selama tujuh triwulan secara berturut-turut, di tengah dinamika perekonomian global. Meskipun dengan basis pertumbuhan yang tinggi di triwulan II 2022 sebesar 5,46 persen (yoy), ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh tinggi pada triwulan II 2023 sebesar 5,17 persen (yoy). Dengan capaian ini, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen (yoy) pada semester I, merupakan salah satu yang tertinggi jika dibandingkan mayoritas negara dan kawasan, termasuk Vietnam, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Korea Selatan yang tumbuh masing-masing sebesar 3,7 persen (yoy); 0,9 persen (yoy); 2,2 persen (yoy); dan 0,9 persen (yoy). Kinerja pertumbuhan ekonomi yang baik, disertai tingkat inflasi yang rendah dan laju pertumbuhan yang cukup merata di semua pulau, berhasil mendorong perbaikan pendapatan masyarakat.

### GRAFIK 10

Pertumbuhan Ekonomi (% ,yoy)



Sumber: CEIC, diolah

### Kinerja ekonomi didukung dari sektor konsumsi masyarakat dan pemerintah yang tumbuh tinggi

Perekonomian Indonesia tumbuh kuat didukung oleh permintaan domestik, sejalan dengan kenaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta peningkatan investasi. Konsumsi rumah tangga tumbuh signifikan sebesar 5,23 persen (yoy), atau tumbuh 3,08 persen

(qoq) dibandingkan triwulan I 2023. Daya beli masyarakat terus terjaga dengan tingkat inflasi yang semakin terkendali, bahkan selama periode Ramadhan dan hari raya Idulfitri sekalipun. Inflasi April, Mei, dan Juni berturut-turut dalam tren menurun yaitu masing-masing sebesar 4,3 persen (yoy); 4,0 persen (yoy); dan 3,5 persen (yoy). Peran belanja APBN terus dioptimalkan sebagai *shock absorber*, termasuk melalui pemberian bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta penguatan distribusi dan akses masyarakat pada pasokan pangan. Selain itu, Pemerintah bersama dengan otoritas terkait lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga di seluruh lini. Periode libur lebaran Idulfitri dan Iduladha yang diperpanjang juga memberikan dampak yang signifikan pada aktivitas konsumsi, khususnya terkait pariwisata. Konsumsi jenis transportasi dan restoran hotel masing-masing tumbuh 7,53 persen (yoy) dan 6,76 persen (yoy) pada triwulan II. Tren pertumbuhan konsumsi yang kuat juga tercermin dari indikator dini pada triwulan II yaitu rata-rata Retail Sales Index yang tumbuh 1,7 persen (yoy), rata-rata Mandiri Spending Index tumbuh 31,2 persen (yoy), dan penjualan mobil ritel tumbuh 1,9 persen (yoy). Aktivitas terkait penyelenggaraan Pemilu juga sudah mulai terlihat menguat, tercermin dari konsumsi LNPRT yang mampu tumbuh 8,62 persen (yoy).


### Konsumsi pemerintah tumbuh *double digit* sebesar 10,62 persen pada triwulan II 2023.

Belanja negara terus ekspansif dan menopang berbagai agenda pembangunan serta menjaga stabilitas kondisi ekonomi makro. Pemberian gaji ke-13 pada bulan Juni di tahun ini juga turut mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan II, terutama dipengaruhi pencairan tahun lalu yang dilakukan pada bulan Juli. Di samping itu, Pemerintah juga memberikan tambahan Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen (TPG) sebesar 50 persen pada pencairan THR dan

gaji ke-13 untuk tenaga pengajar yang memenuhi syarat. Dengan kinerja seperti ini, komponen belanja pegawai sebagai salah satu kontributor utama perhitungan konsumsi pemerintah dalam PDB, tumbuh 14,2 persen (yoy) pada triwulan II. Sementara belanja barang pada triwulan II mengalami normalisasi, utamanya disebabkan oleh penghapusan belanja terkait pandemi pada APBN tahun 2023.

#### GRAFIK 11

Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (% , yoy)



Sumber: CEIC, diolah

#### Kinerja investasi melanjutkan tren yang positif.

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) atau investasi tercatat tumbuh 4,6 persen (yoy). Investasi bangunan tumbuh menguat sebesar 3,32 persen (yoy), sejalan dengan geliat aktivitas konstruksi jalan, irigasi, dan jaringan. Indikator investasi bangunan, yaitu konsumsi semen, pada bulan Mei dan Juni secara mtm masing-masing tumbuh 61,0 persen dan 9,3 persen. Belanja modal pemerintah juga tumbuh positif dibandingkan triwulan II tahun lalu. Sementara itu, investasi nonbangunan, seperti mesin dan kendaraan masing-masing tumbuh 7,67 persen (yoy) dan 15,50 persen (yoy). Keberlanjutan hilirisasi masih menjadi motor pendorong investasi dengan beroperasinya realisasi hasil investasi pada industri logam dasar dan industri pengolahan lainnya.

**Tren perlambatan ekonomi dunia menahan laju pertumbuhan ekspor dan impor nasional.** Pada triwulan II 2023, ekspor berkontraksi sebesar -2,75 persen (yoy), namun masih tumbuh positif 4,39

persen (yoy) pada semester I. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang menjadi salah satu faktor pelemahan ekspor. Secara volume, pertumbuhan ekspor nonmigas ke Tiongkok pada triwulan II masih tumbuh tinggi sebesar 37,8 persen (yoy). Namun, aktivitas ekspor ke negara mitra dagang lainnya, seperti pertumbuhan ekspor nonmigas ke Amerika Serikat berkontraksi sebesar -6,0 persen (yoy) pada triwulan II. Berdasarkan jenis barang, pertumbuhan volume ekspor produk unggulan seperti batu bara, olahan kelapa sawit, dan besi baja juga masih tumbuh kuat dengan masing-masing pada level 5,1 persen (yoy); 56,4 persen (yoy); dan 18,0 persen (yoy) pada periode yang sama. Kinerja pertumbuhan ekspor lebih ditopang oleh sektor jasa, pada semester I 2023 komponen ekspor barang dan jasa menyumbang sumber pertumbuhan (*source of growth*) sebesar 1,03 persen terutama ditopang oleh ekspor jasa. Ekspor jasa tumbuh 61,49 persen, seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara internasional, peningkatan jasa angkutan untuk ekspor barang, dan devisa masuk dari luar negeri. Di sisi lain, impor juga mengalami kontraksi 3,08 persen (yoy) pada triwulan II 2023. Kontraksi impor pada triwulan II terutama disebabkan oleh masih lambatnya impor produk-produk untuk mendukung investasi bangunan.

#### Pertumbuhan ekonomi merata di sisi produksi dan spasial


**Sektor pertanian tumbuh sebesar 2,02 persen (yoy), sementara sektor pertambangan melanjutkan tren pertumbuhan tinggi sebesar 5,01 persen (yoy) pada triwulan II 2023.** Sektor tanaman pangan dan hortikultura yang pertumbuhannya masih terhambat akibat dari perubahan cuaca masing-masing berkontraksi 3,32 persen (yoy) dan 0,77 persen (yoy) pada triwulan II. Sementara, keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam dan masih tingginya permintaan dunia atas batu bara mendorong tingkat pertumbuhan sektor pertambangan. Pertambangan bijih logam tumbuh 1,05 persen (yoy) pada triwulan II. Pertambangan batu bara juga tumbuh 10,37 persen (yoy), sejalan dengan indikator pertumbuhan produksi batu bara yang tumbuh 7,9 persen (yoy) pada periode yang sama. Ke depan, hilirisasi sumber daya alam, baik hasil pangan maupun mineral, akan terus didorong



untuk meningkatkan nilai tambah serta produktivitas pemanfaatan kekayaan alam nasional.

#### GRAFIK 12

Pertumbuhan PDB sisi Sektoral (% , yoy)



Sumber: CEIC, diolah

#### Sektor manufaktur dan perdagangan masih menjadi kontributor utama dari sisi produksi.

Sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,88 persen (yoy) pada triwulan II 2023, atau tumbuh 4,65 persen (yoy) pada semester I 2023 (semester I 2022: 4,54 persen). Sebagai kontributor utama, industri pengolahan makanan dan minuman tumbuh 4,62 persen pada triwulan II, didorong oleh peningkatan produksi CPO dan CPKO serta sejalan dengan tingginya permintaan dalam negeri pada periode hari besar keagamaan di triwulan II. Meningkatnya permintaan domestik dan ekspor untuk mendorong industri otomotif tumbuh sebesar 9,66 persen (yoy). Sementara, aktivitas hilirisasi masih mendorong tingkat pertumbuhan industri pengolahan logam dasar yang tumbuh 11,49 persen (yoy) di triwulan II. Sejalan dengan tren ekspansif di sektor manufaktur, sektor perdagangan juga tumbuh kuat sebesar 5,25 persen (yoy) pada triwulan II 2023, atau tumbuh 5,09 persen (yoy) pada semester I 2023. Di tengah tingginya konsumsi dalam negeri, subsektor perdagangan ritel grosir dan otomotif masing-masing tumbuh 4,97 persen dan 6,56 persen di triwulan II. Giat usaha *e-commerce* turut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan akomodasi, dengan persentase masing-masing 39,1 persen dan 19,9 persen dari total usaha *e-commerce* yang berkembang pesat sejak 2021. Pertumbuhan utamanya pada sektor perdagangan besar dan

eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum.

#### Sektor penunjang pariwisata terus melanjutkan pertumbuhan yang kuat di triwulan II 2023.

Sebaran tujuan wisatawan mancanegara dan nusantara terus berkembang dan relatif lebih bervariasi, hal tersebut seiring dengan pertumbuhan sektor transportasi dan akomodasi yang masing-masing tumbuh sebesar 15,28 persen (yoy) dan 9,89 persen (yoy). Arus wisatawan baik dari domestik maupun asing semakin menguat, terlihat dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara Indonesia yang meningkat 19,9 persen (yoy) dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang tumbuh 169,7 persen (yoy). Selain itu, aktivitas perjalanan di periode lebaran juga meningkat drastis, sebagaimana perkiraan Kementerian Perhubungan atas jumlah pemudik lebaran yang naik sekitar 13 persen di tahun 2023. Selain lebaran, daya beli masyarakat yang terus membaik juga mendorong aktivitas pariwisata di masa libur sekolah 2023. Rata-rata tingkat hunian kamar hotel bintang juga naik dari 44,8 persen di triwulan II 2022 menjadi 48,0 persen di triwulan II 2023 atau tumbuh 7,2 persen (yoy).

#### Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua kawasan pada triwulan II 2023.

Daerah pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian tumbuh relatif kuat di level 5,18 persen (yoy). Aktivitas sektor manufaktur dan jasa yang terus meningkat menopang pertumbuhan ekonomi pada kawasan ini. Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi SDA menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua yang tumbuh masing-masing 6,64 persen (yoy) dan 6,35 persen (yoy). Pembangunan ekonomi di Kalimantan, termasuk pembangunan IKN Nusantara, turut mendorong pertumbuhan di kawasan tersebut yang tercatat sebesar 5,56 persen (yoy).

#### Pertumbuhan ekonomi secara umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa provinsi yang perlu tumbuh lebih inklusif seperti provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Tantangan lainnya adalah disparitas PDRB per kapita antarwilayah masih di bawah PDB per kapita nasional. Hanya terdapat 9

provinsi yang memiliki PDRB per kapita di atas PDB per kapita nasional, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Menciptakan ekonomi yang inklusif dalam hal ini menjadi kunci bagi peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.

### Outlook jangka pendek

**Prospek pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari dinamika dan prospek pertumbuhan global.** Tahun 2024 diperkirakan masih menjadi tahun yang berat bagi perekonomian global. Pertumbuhan global 2024 diperkirakan stagnan jika dibandingkan *outlook* 2023, yakni pada level 3,0 persen. Berbagai risiko global yang kita hadapi di tahun 2023 seperti kondisi likuiditas yang ketat, terbatasnya ruang kebijakan di banyak negara, fragmentasi geopolitik, dan tren melambatnya ekonomi Tiongkok diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024.

**Resiliensi perekonomian nasional terjaga hingga semester I 2023.** Kinerja tersebut dapat memperkuat fundamental ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang. Pertumbuhan ekonomi juga tetap berkualitas sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan tingkat pengangguran menjadi 5,45 persen pada Februari 2023 dan persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen. Selain itu, pemulihan pascapandemi yang cepat dan kuat juga mendorong perbaikan pendapatan per kapita nasional (GNI per capita) dan mengembalikan posisi Indonesia menjadi negara *Upper-Middle Income Class*. Indikator ini juga masih menunjukkan keberlanjutan tren tersebut. Indeks PMI Manufaktur nasional pada Juli 2023 menguat ke level 53,3 (Juni 52,5) dan konsisten berada pada zona ekspansi di sepanjang tahun 2023.

**Meskipun demikian, Pemerintah terus memantau dan mengantisipasi risiko perlambatan ekonomi dunia, khususnya dampaknya terhadap ekspor-impor nasional.** Dorongan terhadap keberlanjutan tahapan hilirisasi akan terus dilakukan demi mendorong daya saing produk ekspor nasional. Pemerintah juga akan terus memanfaatkan sebesar-


sebesar-besarnya berbagai forum kerja sama ekonomi internasional untuk memperluas pasar ekspor produk-produk nasional. Selain itu, Pemerintah akan terus melanjutkan agenda reformasi struktural untuk terus meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi. Implementasi program pembangunan strategis setidaknya dalam sepuluh tahun terakhir telah berhasil mengungkit posisi Indonesia di dunia internasional. Berdasarkan rilis *IMD World Competitiveness Yearbook*, peringkat Indonesia naik 10 peringkat dari ke-44 di tahun 2022 menjadi 34 di 2023 sehingga menjadi salah satu negara dengan kemajuan yang paling progresif.

**Perekonomian domestik diperkirakan tetap solid, didukung konsumsi rumah tangga yang tetap kuat dan tingkat inflasi yang terkendali.** Investasi diharapkan dapat terus meningkat, khususnya terkait sektor-sektor berbasis hilirisasi, seperti mineral dan produk-produk pertanian, serta penyelesaian berbagai proyek strategis nasional, termasuk pembangunan IKN. Dengan pencapaian tingkat pertumbuhan hingga semester I serta keberlanjutan perbaikan struktural, Pemerintah optimis bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 akan berada pada kisaran 5,1 persen.

### Pemulihan ekonomi berkualitas, kemiskinan semakin turun menuju prapandemi

**Semakin menguatnya pemulihan ekonomi nasional pada triwulan I 2023, berdampak positif terhadap tren penurunan tingkat kemiskinan.** Beberapa faktor yang turut andil atas tren menurunnya tingkat kemiskinan antara lain adalah perbaikan kondisi ketenagakerjaan serta inflasi yang semakin terkendali. Pemerintah terus mengoptimalkan peran APBN sebagai peredam gejolak, salah satunya dengan menggulirkan tambahan bantuan pangan beras untuk menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan.

**Tingkat kemiskinan pada Maret 2023 telah mencapai level prapandemi.** Tingkat kemiskinan tercatat menurun menjadi sebesar 9,36 persen, turun 0,18 poin persentase dari Maret 2022 yang sebesar 9,54 persen. Angka ini telah membaik jika dibandingkan angka prapandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen, meskipun masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September

**GRAFIK 13****Angka kemiskinan**


Sumber: BPS, diolah

2019 yang sebesar 9,22 persen. Sementara itu, jumlah penduduk miskin menurun menjadi sebanyak 25,9 juta orang atau turun sebesar 0,26 juta orang dari Maret 2022. Tingkat kemiskinan ekstrem per Maret 2023 pun tercatat menurun signifikan menyentuh angka 1,12 persen dari 2,04 persen pada Maret 2022. Hal ini memberikan optimisme terhadap pencapaian target


penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024.

**Secara spasial, penurunan tingkat kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah.** Tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan masing-masing turun menjadi sebesar 7,29 persen dan 12,22 persen. Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di sebagian provinsi juga telah berada di bawah level prapandemi. Pulau Papua masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yaitu di Provinsi Papua (26,03 persen) dan Papua Barat (20,49 persen). Sementara itu, jumlah penduduk miskin terbanyak masih berada di Pulau Jawa. Sebagian besar penduduk miskin tersebut berada di Provinsi Jawa Timur (4,2 juta orang), Jawa Barat (3,9 juta orang), dan Jawa Tengah (3,8 juta orang).

**Realisasi Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih tercatat surplus juga berperan terhadap penurunan tingkat kemiskinan.** NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk

**GRAFIK 14****Tingkat kemiskinan spasial (%)**

Sumber: BPS, diolah


**GRAFIK 15****Jumlah penduduk miskin spasial (juta orang)**

Sumber: BPS, diolah

melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Realisasi NTP pada Maret 2023 tercatat meningkat mencapai 110,85 (Mar-2022: 109,29; Sep-2022: 106,82).

**Berlanjutnya peningkatan NTP di 2023 terutama disumbang oleh subsektor tanaman pangan dan perkebunan.** Data terakhir BPS menunjukkan capaian NTP sebesar 111,85 (Ags-2023) atau 110,61 (Jan-Ags 2023). Angka ini lebih tinggi dibandingkan NTP Tahunan 2022 yang sebesar 107,33. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 106,14 (Ags-2023) atau 106,05 (Jan-Ags 2023), lebih rendah dibandingkan NTN tahunan 2022 yang sebesar 106,45. Antisipasi terhadap faktor cuaca serta dampak El Nino perlu terus diupayakan karena dapat berpengaruh terhadap produktivitas pertanian dan tekanan harga pangan.

**GRAFIK 16**  
Perkembangan NTP dan Subsektornya




Sumber: BPS, diolah

**Di sisi lain, tingkat ketimpangan penduduk Indonesia mengalami kenaikan per Maret 2023.** Tingkat ketimpangan yang diukur melalui Rasio Gini tercatat mengalami peningkatan sebesar 0,004 poin dari Maret 2022 menjadi 0,388. Peningkatan tersebut didorong oleh tingkat ketimpangan di daerah perkotaan yang masih terus meningkat hingga mencapai 0,409 dari Maret 2022 yang sebesar 0,403. Sementara itu, tingkat ketimpangan di perdesaan justru mengalami penurunan menjadi sebesar 0,313 dari 0,314 pada Maret 2022. Meski demikian, menurut ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran penduduk pada Maret 2023 masih

berada pada kategori ketimpangan rendah, yang berarti bahwa persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah berada di atas 17 persen. Hal ini tercermin dari persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah yang berada pada angka 18,04 persen. Secara spasial, kondisi ketimpangan pun membaik dengan mayoritas provinsi telah mengalami penurunan Rasio Gini per Maret 2023 hingga di bawah level prapandemi.

**GRAFIK 17**  
Tingkat ketimpangan (ratio gini)



Sumber: BPS, diolah

**Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan inklusif.** Stabilitas harga akan terus dijaga melalui penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia dengan forum TPIP dan TPID untuk menjaga daya beli masyarakat. Upaya mendorong investasi juga menjadi krusial untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Pemerintah juga terus memonitor dan menjaga stabilitas indikator ekonomi makro karena indikator tersebut sangat berperan dalam mendorong dan meningkatkan perbaikan indikator pembangunan. Penguatan program bantuan sosial terutama melalui perbaikan ketepatan sasaran penerima manfaat program sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

**Inflasi terkendali namun tetap perlu waspada**

**Laju inflasi tetap terkendali memasuki Triwulan III 2023.** Angka inflasi Agustus 2023 tercatat sebesar 3,27 persen (yoy). Angka ini sedikit naik dari angka inflasi bulan sebelumnya yang berada

di angka 3,08 persen (yoy). Inflasi masih menunjukkan tren perlambatan sejak bulan Februari 2023 yang lalu namun masih berada pada kisaran sasaran inflasi 2023 yaitu di angka 3,0±1 persen. Mayoritas provinsi juga telah berhasil menjaga laju inflasi tahunannya di bawah inflasi nasional. Provinsi Sulbar, Gorontalo, dan Jambi menjadi tiga provinsi dengan level inflasi terendah sejak bulan Juli. Sementara, Jawa Timur dan Maluku Utara konsisten sebagai provinsi dengan laju inflasi tertinggi.

**Laju inflasi yang terkendali salah satunya didukung oleh harga pangan yang stabil.** Inflasi *Volatile Food* (VF) yang berada dalam tren menurun sejak awal tahun, sempat mengalami deflasi di bulan Juli sebesar 0,03 persen (yoy). Di bulan Agustus, kelompok *volatile food* kembali mengalami inflasi 2,42 persen (yoy). Secara tahun ke tahun, komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah mengalami penurunan secara signifikan. Komoditas lain seperti daging sapi, ayam, dan telur relatif stabil. Namun demikian, harga beras dan bawang putih berada dalam tren naik. Khusus untuk beras, kenaikan di Agustus ini mencapai 14,5 persen yoy. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlanjut pasca India mengeluarkan kebijakan untuk menahan ekspor berasnya sejak Juli lalu. Hal tersebut tentunya akan berakibat pada terjadinya inflasi pangan global mengingat India adalah pemasok 40 persen ekspor pangan dunia.

**Komponen *Administered Price* (AP) terus menunjukkan tren yang melandai meskipun masih cukup tinggi.** Secara tahunan, inflasi kelompok *administered price* terus menurun menjadi 8,05 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 8,42 persen (yoy). Hal ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah mengelola stabilitas harga energi domestik. Dalam tiga bulan terakhir, beberapa subkelompok komponen AP berada dalam tren penurunan, yaitu komponen tembakau, pengoperasian transportasi pribadi, serta listrik, gas, & bahan bakar lainnya. Sementara itu, untuk subkelompok komponen AP, Jasa angkutan penumpang naik kembali di bulan Agustus setelah bulan sebelumnya sempat turun.

**Sejalan dengan komponen lainnya, pergerakan inflasi inti juga menunjukkan tren yang melandai.** Secara tahunan, inflasi inti Agustus 2023 tercatat sebesar 2,18 persen (yoy), lebih

rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,43 persen (yoy). Dalam tiga bulan terakhir, semua subkelompok komponen inflasi inti menunjukkan tren perlambatan, kecuali kesehatan dan pendidikan. Hal ini wajar mengingat bulan Juli dan Agustus merupakan bulan di mana para siswa memasuki masa tahun ajaran baru. Selain itu, terlihat pula bahwa inflasi inti untuk barang mengalami penurunan yang lebih tajam dibandingkan inflasi jasa yang masih bergerak relatif stabil.

**Potensi risiko inflasi dari El Nino tetap harus diwaspadai.** El Nino tahun 2023 sudah dimulai sejak Juni dan diperkirakan masih akan terus berlanjut sampai dengan awal tahun 2024. Efek El Nino dapat dirasakan di mana musim kemarau tahun ini lebih kering daripada biasanya. Hal tersebut akan memengaruhi tingkat produksi dari berbagai komoditas pangan seperti komoditas hortikultura dan unggas yang cukup sensitif dan cuaca panas. Dinamika cuaca menjadi salah satu risiko utama pada gejolak harga pangan. India sebagai pemasok 40 persen komoditas ekspor beras dunia sudah mulai menahan ekspor beras sejak Juli 2023.

## Kinerja pasar saham tetap positif di tengah meningkatnya risiko pasar global

**Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mulai memasuki tren penguatan sepanjang bulan Agustus dan September 2023.** Hingga 15 September 2023, IHSG menguat sebesar 0,42 persen (mtd), meneruskan penguatan bulan Agustus 2023, sehingga secara *year to date* IHSG menguat sebesar 1,93 persen. Salah satu pendorong menguatnya IHSG di sepanjang tahun 2023 adalah meningkatnya kepercayaan investor terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang tumbuh semakin kuat.

**Sektor transportasi dan logistik menjadi motor penguatan IHSG di sepanjang tahun 2023.** Sektor tersebut mengalami penguatan sebesar 10,1 persen (ytd). Di samping sektor tersebut, sektor infrastruktur dan sektor barang konsumen non-primer juga merupakan sektor dengan penguatan terbesar, yakni masing-masing sebesar 5,4 persen dan 5,1 persen. Di sisi lain, sektor teknologi, sektor energi, dan sektor kesehatan menjadi sektor dengan kinerja terburuk, yaitu masing-masing



melemah sebesar 14 persen; 7,3 persen; dan 6,0 persen.

**Di kawasan ASEAN, kinerja IHSG menjadi yang terbaik.** Indeks saham STI Singapura yang relatif lebih stabil melemah sebesar 1,34 persen (ytd), indeks saham KLCI di Malaysia melemah sebesar 2,71 persen (ytd), indeks saham PSEI di Filipina melemah 5,23 persen (ytd), dan indeks saham SET di Thailand melemah sebesar 7,28 persen (ytd) pada periode yang sama.

**Emitan baru yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di bursa saham diperkirakan masih akan terus meningkat.** Hingga 31 Agustus 2023, terdapat 60 emiten baru yang telah melakukan IPO di bursa saham, dengan total penghimpunan dana mencapai Rp172,38 triliun. Hingga akhir tahun 2023, diperkirakan terdapat tambahan sebanyak 59 emiten dengan rencana penawaran umum diperkirakan sebesar Rp43,43 triliun

### Kinerja pasar SBN semakin menguat ditopang oleh aliran masuk modal asing

**Hingga 15 September 2023, pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan kinerja yang solid.** Meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia dan pengelolaan fiskal Pemerintah turut memengaruhi kinerja pasar SBN. Hal tersebut tercermin dari *yield* SBN berbagai tenor yang mengalami penurunan cukup dalam sehingga berpengaruh positif terhadap penurunan biaya utang Pemerintah. Sebagai contoh, SBN seri *benchmark* tenor 10 tahun mengalami penurunan *yield* paling dalam, yaitu sebesar 40 bps (ytd). Dibandingkan dengan kinerja *yield* negara berkembang lainnya, kinerja *yield* SBN Indonesia relatif lebih baik. Untuk tenor 10 tahun, *yield* surat utang pemerintah Malaysia turun sebesar 19 bps. Sementara itu, *yield* surat utang Pemerintah Singapura dan Thailand justru mengalami kenaikan, yaitu sebesar 13 bps dan 24 bps (ytd). Kenaikan *yield* juga terjadi pada surat utang Pemerintah Afrika Selatan yang naik sebesar 114 bp (ytd).

**Secara kepemilikan, perbankan masih mendominasi kepemilikan SBN yang diperdagangkan.** Per 13 September 2023, kepemilikan perbankan pada SBN mencapai Rp1.711,39 triliun, atau sebesar 31,16 persen dari total SBN yang diperdagangkan. Sementara itu, Bank Indonesia menjadi lembaga dengan

kepemilikan terbesar kedua, yakni sebesar Rp881,67 triliun (*net*), atau mencapai 16,05 persen. Apabila dibandingkan dengan periode Januari 2023, kepemilikan SBN oleh perbankan dan Bank Indonesia mengalami penurunan. Di sisi lain, kepemilikan SBN lembaga dana pensiun dan perusahaan asuransi mengalami kenaikan, dari Rp872,85 triliun (16,2%) pada Januari 2023 menjadi Rp990,13 triliun (18,03%) pada September 2023. Sementara, kepemilikan asing mengalami sedikit kenaikan, dari Rp811,89 triliun (15,1%) pada Januari 2023 menjadi Rp838,89 triliun (15,28%). Sepanjang tahun 2023, *capital inflow* di pasar SBN tercatat sebesar Rp76,7 triliun (ytd).

### Kinerja industri keuangan non-bank (asuransi dan pensiun) terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global

**Sampai dengan bulan Juli 2023, kinerja industri asuransi, baik asuransi komersial maupun sosial tetap terjaga di tengah kontraksi pendapatan premi.** Akumulasi pendapatan premi asuransi mengalami kontraksi sebesar 2,34 persen (*yoy*) menjadi Rp177,13 triliun pada bulan Juli 2023. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh normalisasi kinerja pendapatan premi pada lini usaha PAYDI (*unit link*). Namun, *Risk Based Capital* (RBC) asuransi jiwa dan asuransi umum masih berada di atas *threshold* (>120%), yakni masing-masing sebesar 460,3 persen dan 311 persen.

**Aset asuransi sosial terus mengalami kenaikan.** Per bulan Juli 2023, aset BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan tercatat masing-masing sebesar Rp118,95 triliun dan Rp699,79 triliun. Aset tersebut meningkat masing-masing sebesar 14,6 persen dan 14,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

**Dana pensiun juga mengalami pertumbuhan aset.** Sampai dengan Juli 2023, aset dana pensiun mencapai Rp360,08 triliun dengan jumlah investasi mencapai Rp 347,95 triliun. Aset tersebut meningkat sebesar 7,12 persen (*yoy*).

**Pertumbuhan aset Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang tinggi mendorong perkembangan industri keuangan menjadi lebih luas dan dalam.** Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan daya dukung IKNB untuk mendorong ekonomi nasional. Dari sisi asuransi,

Pemerintah berupaya untuk menjaga tingkat kepercayaan konsumen melalui pengawasan atas produk asuransi yang dikaitkan investasi (PAYDI). Sementara itu, untuk sektor dana pensiun, Pemerintah sedang menindaklanjuti amanat Undang-undangan Nomor 4 tahun 2023 dan beberapa peraturan turunan guna mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan secara lebih detail.

## Pengetatan kebijakan moneter masih berlanjut

Pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara masih terus berlanjut dalam rangka mengatasi tekanan inflasi. Pergeseran komposisi pertumbuhan ekonomi dunia 2023 semakin kuat, meskipun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi global sama dengan prakiraan sebelumnya yang sebesar 2,7 persen. Tiongkok memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah akibat keyakinan pelaku ekonomi yang melemah serta utang rumah tangga yang tinggi, sehingga menurunkan konsumsi dan kinerja properti serta berdampak pada investasi. Demikian juga ekonomi Eropa turut melemah yang dipicu oleh dampak eskalasi ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat lebih baik dari prakiraan semula yang dipengaruhi konsumsi yang membaik ditopang kenaikan upah dan pemanfaatan tabungan yang tinggi (*excess saving*).


Sementara itu, tekanan inflasi di negara maju juga masih tinggi, sementara inflasi di negara berkembang sudah menurun. Tekanan inflasi di negara maju dipengaruhi perekonomian yang kuat dan pasar tenaga kerja yang ketat. Hal ini diprediksi mendorong berlanjutnya kenaikan suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk *Federal Funds Rate* (FFR) AS. Berbagai perkembangan tersebut semakin meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global.

Pada bulan Juli dan Agustus 2023, BI kembali mempertahankan BI7DRR di level 5,75 persen yang telah dilakukan sejak awal tahun 2023. Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan tersebut masih disertai operasi moneter yang bersifat kontraktif, walau sedikit mereda di bulan Agustus. Kebijakan mempertahankan suku bunga acuan masih dipengaruhi faktor untuk

mempertahankan inflasi inti dan inflasi umum tetap di rentang 3,0±1 persen.

### GRAFIK 18


Suku Bunga Acuan BI7DRR, Inflasi, dan Rupiah



Sumber: BI dan BPS, diolah

Inflasi domestik bulan Agustus 2023 sedikit meningkat di level 3,27 persen, namun secara bulanan mencatat -0,02 persen (deflasi). Inflasi biaya sekolah menjadi penyumbang terbesar disusul kelompok makan dan minuman. Risiko inflasi diperkirakan masih tinggi ke depan di mana masih terdapat potensi kenaikan harga minyak serta risiko inflasi jasa di AS. Sementara itu, Rupiah mengalami pelemahan pada akhir Agustus 2023 (mtm) dan berada pada level Rp15.239/USD (eop). Depresiasi Rupiah pada bulan Agustus 2023 tersebut dipengaruhi oleh keluarnya aliran modal pada pasar keuangan. Suku bunga BI7DRR yang tetap di tengah kenaikan FFR telah mendorong keluarnya valas dari dalam negeri. Posisi suku bunga FFR yang meningkat dengan inflasi AS yang cenderung menurun memengaruhi sentimen investor. Ke depan, *policy stance* Bank Indonesia diperkirakan masih akan mengimbangi perkiraan kenaikan FFR di atas 5 persen hingga akhir tahun 2023.


Likuiditas perekonomian atau uang dalam arti luas (M2) pada bulan Juli 2023 sedikit meningkat, walau masih pada tingkat yang rendah. Per Juli 2023, M2 tumbuh 6,4 persen (yoy), sementara M1 tumbuh 4,1 persen (yoy). Faktor utama yang menopang pertumbuhan M2 adalah meningkatnya uang kuasi sebesar 9,4 persen (yoy). Pertumbuhan uang kuasi terutama disebabkan oleh pertumbuhan simpanan berjangka. Hal ini tentunya akan memberikan sumbangan positif bagi likuiditas perekonomian secara keseluruhan. Sementara itu, uang dalam arti sempit (M1) tumbuh sebesar 4,1persen. Pertumbuhan M1 yang relatif rendah cenderung mengindikasikan transaksi masyarakat yang terbatas.

**GRAFIK 19****Pertumbuhan Uang Beredar**

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan faktor yang memengaruhi pertumbuhan uang beredar, aktiva luar negeri bersih (NFA) menjadi pendorong peningkatan uang beredar di bulan Juli. Sementara itu, NDA mengalami perlambatan. Untuk komponen NDA, perlambatannya terutama dipengaruhi kontraksi tagihan bersih kepada pemerintah pusat (-12,1 persen, yoy). Di sisi lain, tagihan pada sektor swasta sedikit meningkat.

Kredit yang disalurkan perbankan pada bulan Juli 2023 tumbuh positif. Pertumbuhan kredit pada bulan Juli 2023 sebesar 8,4 persen (yoy) atau meningkat dari 7,8 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Peningkatan ini bersumber dari pertumbuhan KMK dan KI, sementara KK tumbuh stabil sebesar 9,1 persen. KMK tumbuh 7,2 persen dari 6,5 persen bulan sebelumnya, bersumber dari sektor agrikultur, pertambangan, utilitas, dan jasa keuangan. Sementara itu, KI tumbuh sebesar 9,1 persen dari 8,4 persen di bulan sebelumnya. Peningkatan kredit investasi terutama terjadi di sektor pertambangan, perdagangan, dan transportasi. Berdasarkan kategori peminjam, kenaikan kredit dipengaruhi oleh peningkatan

**GRAFIK 20****Pertumbuhan kredit**


Sumber: Bank Indonesia, diolah

pertumbuhan kredit, baik korporasi maupun perseorangan, masing-masing mengalami peningkatan di bulan Juli 2023 sebesar 7,4 persen (yoy) dan 9,5 persen (yoy) dari 6,4 persen (yoy) dan 9,2 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Secara tren, kredit perseorangan relatif stabil namun kredit korporasi mencatat tren melambat.

Pertumbuhan kredit sektoral mengalami peningkatan di semua sektor dibandingkan dengan bulan sebelumnya, kecuali sektor jasa lainnya yang mengalami kontraksi. Kredit sektor transportasi mengalami pertumbuhan tinggi dibanding sektor lainnya. Berdasarkan kredit lapangan usaha terutama terjadi di sektor transportasi (21,9%), sektor jasa keuangan (20,1%), sektor tambang (17,7%), dan sektor agrikultur (8,1%).

Pertumbuhan DPK juga mengalami peningkatan pada bulan Juli 2023. Pertumbuhan DPK sebesar 7,2 persen (yoy) di bulan Juli 2023, meningkat 6,4 persen (yoy) dari bulan sebelumnya. Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK didorong DPK jenis Giro (dan DPK jangka pendek). Berdasarkan golongan nasabah, pertumbuhan DPK disebabkan oleh pertumbuhan DPK korporasi yang mencapai 10,8 persen (yoy) pada bulan Juli 2023. DPK perseorangan tumbuh 4,2 persen (yoy) di bulan yang sama. Sementara itu, pertumbuhan sektor lainnya seperti Pemda, koperasi, yayasan, dan swasta lainnya relatif stabil sebesar 7,0 persen (yoy).

Suku bunga simpanan dan suku bunga kredit perbankan pada bulan Juli 2023 mengalami peningkatan. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada juli 2023 sebesar 9,35 persen atau sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya 9,34 persen. Demikian juga dengan suku bunga

**GRAFIK 21****Suku bunga kredit dan deposito**


Sumber: Bank Indonesia, diolah

simpanan/deposito meningkat pada semua tenor yaitu 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan sehingga masing-masing sebesar 4,47 persen; 4,20 persen; 4,50 persen; 4,70 persen; dan 5,06 persen.

**Hasil pemantauan berbagai indikator menunjukkan ketahanan sistem keuangan Indonesia masih tetap terjaga.** Hingga bulan Juli 2023, tingkat profitabilitas perbankan masih tetap terjaga. Hal ini tercermin dari *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 4,84 persen dan *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,75 persen. Namun demikian, perlu disadari bahwa NIM tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Hal ini menunjukkan biaya pengelolaan kredit yang masih kurang efisien di antara negara-negara kawasan. Risiko kredit juga masih terjaga yang ditunjukkan pada tren penurunan *Non-Performing Loan* (NPL) hingga Juli 2023 ke level 2,51 persen. Selain itu, permodalan perbankan dinilai masih tetap kuat, ditunjukkan oleh posisi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada bulan Juli 2023 yang tetap tinggi di level 27,4 persen.

#### GRAFIK 22

**Profitabilitas dan kecukupan modal perbankan terpantau tetap solid, risiko kredit terjaga di level yang aman**




Sumber: OJK dan Sekretariat KSSK, diolah

**Penurunan risiko volatilitas pada pasar keuangan global mulai terjadi di bulan Juli 2023,** hingga mendorong masuknya aliran modal ke *emerging market*, termasuk salah satunya Indonesia. Pada bulan Juli 2023 tekanan pada pasar global sedikit menurun membuat pasar keuangan domestik mengalami *inflow*. Selanjutnya, tekanan yang terjadi di pasar saham global pada bulan Agustus hingga awal September 2023 mendorong terjadinya *net capital outflow* di pasar saham dan SBN. Namun demikian, hingga awal September 2023 pasar keuangan domestik masih mencatatkan *net capital inflow* secara ytd sebesar Rp 78,09 triliun yang di topan oleh *net*

*inflow* pada SBN sebesar Rp80,04 triliun dan *outflow* dari saham Rp1,96 triliun.

#### GRAFIK 23

**Net Capital Inflow dari saham Dan SBN**




Sumber: CEIC, diolah

**Aliran modal pasar keuangan domestik pada bulan Juli mencatatkan net capital inflow yang disumbang dari saham maupun SBN.** Pada bulan Agustus hingga awal September *net capital inflow* secara ytd masih terjadi meskipun terjadi *net capital outflow* pada pasar saham yang cukup besar maupun pada pasar SBN.

**Sementara itu, premi risiko investasi (CDS 5Y) sempat mengalami peningkatan pada bulan Agustus.** Peningkatan tercatat hingga mencapai level 81,24 dari bulan sebelumnya di level 73,28 seiring tekanan pasar global. Hingga mendekati pertengahan bulan September, risiko investasi di Indonesia mengalami penurunan hingga level 78,50 yang mendorong penurunan *net capital inflow* SBN di bulan ini. Sementara itu, pada awal September *yield* SBN 10Y kembali meningkat ke level 6,65 persen dari posisi akhir bulan sebelumnya di level 6,38 persen. Kondisi ini sejalan

#### GRAFIK 24

**Premi risiko investasi meningkat turut mendorong naiknya yield SBN**



Sumber: Bloomberg, diolah

dengan meningkatnya risiko investasi (CDS 5Y). Di sisi lain, pergerakan *yield* UST 10Y masih meningkat karena masih tingginya risiko investasi di tengah volatilitas pasar keuangan global. Meski demikian, kenaikan *yield* SUN secara ytd masih cukup rendah dibanding *peers* dan lebih rendah dibandingkan kenaikan *yield* UST.

Perkembangan aliran modal masuk juga cukup kuat untuk mendorong sedikit apresiasi nilai tukar Rupiah di bulan Juli sebesar 4,1 persen (Rp15.066, ytd) dan Agustus 2023 sebesar 3,1 persen (Rp15.091, ytd). Hingga 13 September 2023, nilai tukar Rupiah masih tercatat mengalami apresiasi sebesar 2,5 persen dengan nilai rata-rata mencapai Rp15.102 per USD.

### Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia melemah, namun masih mencatatkan surplus


Kinerja perdagangan internasional Indonesia yang fantastis di sepanjang tahun 2022 dengan capaian surplus neraca perdagangan tertinggi sepanjang sejarah. Harga komoditas yang relatif masih tinggi dan permintaan terhadap komoditas utama yang masih baik menjadi penopang utama kinerja perdagangan internasional tahun 2022. Memasuki tahun 2023 seiring dengan termoderasinya harga komoditas di pasar internasional dan melemahnya permintaan negara-negara mitra dagang akibat perlambatan ekonomi turut memengaruhi perfoma perdagangan internasional. Pada bulan Agustus 2023 kinerja neraca perdagangan masih positif

dengan mencatatkan surplus sebesar USD3,12 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan surplus pada Agustus 2022 sebesar USD5,78 miliar. Dengan capaian tersebut, catatan surplus neraca perdagangan telah berlangsung selama 40 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020. Surplus neraca perdagangan yang lebih rendah pada Agustus 2023 didorong oleh kontraksi ekspor yang dibarengi pula dengan penurunan impor.

**Ekspor pada bulan Agustus 2023 masih mencatatkan kinerja surplus.** Surplus pada Agustus 2023 tercatat sebesar USD22,00 miliar, turun sekitar 21,21 persen (yoy, fob, USD) dibandingkan nilai ekspor bulan Agustus 2022 sebesar USD27,93 miliar. Penurunan ekspor yang cukup dalam—akibat termoderasinya harga komoditas dan melemahnya permintaan dari mitra dagang terhadap komoditas ekspor Indonesia—bersumber dari kontraksi ekspor semua sektor. Ekspor sektor manufaktur dengan *share* sekitar 74,02 persen dari total ekspor turun sebesar 17,33 persen (yoy, fob, USD). Ekspor sektor pertanian dengan *share* sekitar 1,74 persen mengalami penurunan sebesar 30,50 persen (yoy, fob, USD). Sementara itu, ekspor sektor pertambangan dengan pangsa sekitar 18,12 persen mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 33,39 persen (yoy, fob, USD). Di sisi lain, impor bulan Agustus 2023 terkontraksi sebesar 14,77 persen (yoy, cif USD), dari sebesar USD22,15 miliar menjadi sebesar USD18,88 miliar. Kontraksi ini terutama bersumber dari impor bahan baku yang turun sebesar 20,39 persen (yoy, cif USD) dan barang modal yang turun sebesar 3,98 persen (yoy,

#### GRAFIK 25

Neraca Perdagangan (Miliar USD)



Sumber : BPS (diolah)




cif USD), sering peningkatan impor barang konsumsi sebesar 15,46 persen (yoy, cif USD).

triwulan I 2023. Realisasi tersebut juga lebih rendah dibandingkan triwulan IV tahun 2023

#### GRAFIK 26

#### Ekspor Impor (Nilai dan Pertumbuhan yoy)



Sumber : BPS (diolah)

**Secara kumulatif, kinerja neraca perdagangan juga masih positif dan mencatatkan surplus sebesar USD24,34 miliar.** Namun demikian, catatan surplus tersebut lebih rendah dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun 2022 yang sebesar USD34,89 miliar. Penurunan bersumber dari ekspor yang berkontraksi sebesar 11,85 persen (ctc, fob, USD) dari Januari - Agustus 2022, lebih besar dari penurunan impor yang sebesar 7,83 persen (ctc, cif, USD). Kontraksi ekspor didorong oleh penurunan ekspor sektor pertanian (8,14 persen, ctc, fob USD), sektor manufaktur (11,08 persen, ctc, fob USD), dan sektor pertambangan (16,58 persen, ctc, fob USD). Sementara itu, penurunan impor terutama disumbang oleh impor bahan baku (13,14 persen, ctc, cif USD) di tengah peningkatan impor barang konsumsi (7,66 persen, ctc, cif, USD) dan barang modal (11,85 persen, ctc, cif USD). Kinerja neraca perdagangan yang positif diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menopang ketahanan eksternal.

#### Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) melemah, namun masih mampu menopang ketahanan eksternal

**Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) di triwulan II 2023 mencatatkan defisit.** Defisit tercatat sebesar USD7,37 miliar, berkontraksi sangat dalam dibandingkan periode sebelumnya yang mencatatkan surplus sebesar USD6,52 miliar pada

dengan surplus sebesar USD4,73 miliar maupun periode yang sama tahun 2022 dengan surplus sebesar USD2,39 miliar. Defisit NPI ini bersumber dari defisit neraca transaksi berjalan (TB) yang diiringi pula dengan defisit neraca transaksi modal dan finansial (TMF).

**Neraca TB pada triwulan II 2023 membukukan kinerja defisit.** Defisit pada triwulan II 2023 tercatat sebesar USD1,93 miliar (-0,55% dari PDB), berbalik arah dibandingkan triwulan I 2023 yang mencatat surplus sebesar USD2,98 miliar (0,90% dari PDB) dan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatat surplus sebesar USD3,85 miliar (1,14% dari PDB). Pembalikan arah neraca TB didorong oleh penurunan surplus neraca perdagangan barang dan relatif stabilnya surplus neraca pendapatan sekunder seiring dengan peningkatan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer.

**Surplus neraca perdagangan barang pada triwulan II 2023 termoderasi.** Surplus pada triwulan II tercatat sebesar USD10,35 miliar, termoderasi dibandingkan surplus pada periode sebelumnya yang sebesar USD14,70 miliar dan dibandingkan surplus pada triwulan II 2022 yang sebesar USD16,80 miliar. Moderasi surplus ini bersumber dari penurunan surplus neraca barang nonmigas di tengah melebarnya defisit neraca barang migas. Penurunan surplus neraca barang nonmigas bersumber dari ekspor nonmigas yang berkontraksi lebih besar dibandingkan penurunan

impor nonmigas, karena pengaruh moderasi harga komoditas internasional yang terus berlanjut dari awal tahun 2023 dan penurunan permintaan dari mitra dagang terhadap komoditas ekspor nonmigas seiring dengan perlambatan ekonomi dunia. Penurunan ekspor yang terjadi pada komoditas utama seperti batu bara, besi dan baja, lemak dan minyak nabatidari negara-negara mitra dagang utama, antara lain ke Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, India, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Korea Selatan, memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan ekspor nonmigas pada periode ini. Di sisi lain, pelebaran defisit neraca barang migas bersumber dari peningkatan defisit neraca minyak yang lebih tinggi dari peningkatan surplus neraca gas. Peningkatan defisit neraca minyak didorong oleh peningkatan impor minyak seiring dengan penurunan harga minyak global dan peningkatan permintaan domestik akibat naiknya mobilitas dan libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Sementara itu, peningkatan surplus neraca gas bersumber dari penurunan ekspor gas yang jauh lebih rendah dibandingkan penurunan impor gas.

**Neraca jasa pada triwulan II 2023 masih mencatat defisit.** Defisit pada triwulan II 2023 tercatat sebesar USD4,65 miliar, meningkat dibandingkan defisit pada triwulan I 2023 yang sebesar USD4,58 miliar, namun lebih rendah dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun 2022. Peningkatan defisit pada periode ini bersumber dari jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, serta jasa terkait biaya penggunaan kekayaan intelektual. Jasa transportasi yang selama ini menjadi penyumbang terbesar terhadap defisit neraca jasa, pada triwulan II 2023 mengalami penurunan defisit, seiring menurunnya aktivitas jasa transportasi penumpang dan barang (*freight*) sejalan dengan penurunan impor barang. Sementara itu, jasa perjalanan pada triwulan II 2023 mencatat defisit, berbalik arah dibandingkan periode sebelumnya yang mencatat surplus. Pembalikan ini terjadi akibat peningkatan pembayaran jasa perjalanan ke luar negeri (wisatawan nasional/Wisnas) lebih besar dibandingkan peningkatan penerimaan dari perjalanan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Indonesia. Peningkatan jasa perjalanan Wisnas terutama didorong oleh perjalanan dalam rangka ibadah haji/umrah, sedangkan peningkatan jasa perjalanan Wisman didorong oleh peningkatan

mobilitas, penyelenggaraan beberapa *event* internasional dan pembukaan ekonomi Tiongkok. Kondisi ini mencerminkan pemulihan pariwisata yang masih terus berlanjut meskipun belum kembali ke tingkat prapandemi. Pada periode ini terdapat tambahan sebanyak 0,6 juta Wisman yang berkunjung ke Indonesia dibandingkan periode sebelumnya sehingga secara akumulatif menjadi 2,9 juta kunjungan dengan negara asal terbesar dari Malaysia, Singapura, Australia, Timor Leste, India, dan Tiongkok.

**Neraca pendapatan primer pada triwulan II 2023 mencatat defisit.** Defisit pada triwulan II 2023 tercatat sebesar USD9,15 miliar, melebar dibandingkan defisit pada periode sebelumnya yang sebesar USD8,61 miliar namun sedikit menurun jika dibandingkan dengan defisit pada triwulan II 2022. Pelebaran defisit terjadi karena peningkatan pembayaran imbal hasil atas investasi asing yang lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan hasil investasi penduduk di luar negeri. Peningkatan pembayaran imbal hasil investasi bersumber dari investasi portofolio dan investasi langsung, sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik, siklus bisnis, serta jadwal pembayaran deviden/bunga perusahaan. Sementara itu, peningkatan pendapatan penduduk atas investasi di luar negeri bersumber dari investasi portofolio, baik yang bersumber dari imbal hasil ekuitas maupun dari pendapatan utang (bunga) seiring dengan kenaikan suku bunga global. Di sisi lain, neraca pendapatan sekunder pada triwulan II 2023 mencatat surplus sebesar USD1,52 miliar, meningkat sebesar USD0,05 miliar dibandingkan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD1,47 miliar dan hampir setara dengan surplus pada triwulan II 2022. Peningkatan surplus antara lain bersumber dari penerimaan dana hibah (*grants*) oleh Pemerintah dan transfer personal melalui remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) yang relatif stabil di tengah peningkatan remitansi tenaga kerja asing (TKA) seiring dengan kenaikan jumlah TKA untuk pengerjaan proyek-proyek infrastruktur. Sampai dengan triwulan II jumlah PMI yang bekerja di luar negeri tercatat sebanyak 3,53 juta orang, bertambah sebanyak 29,45 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 2,50 juta orang.

**Kinerja neraca TMF pada triwulan II 2023 juga mencatatkan defisit sebesar USD4,96 miliar (-1,41**

**persen dari PDB).** Catatan defisit ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat surplus sebesar USD3,69 miliar (1,11% dari PDB) dan meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang mencatat defisit sebesar USD1,33 miliar (-0,39% dari PDB). Defisit neraca TMF didorong oleh penurunan surplus investasi langsung di tengah adanya pembalikan arus investasi portofolio serta meningkatnya defisit investasi lainnya. Investasi langsung pada triwulan II 2023 mencatat surplus sebesar USD3,31 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus pada triwulan sebelumnya yang sebesar USD3,86 miliar dan dibandingkan periode yang sama tahun 2022 dengan surplus sebesar USD3,39 miliar. Kinerja investasi langsung yang masih tetap solid sehingga tetap mampu mencatatkan surplus merefleksikan masih tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi Indonesia.

**Kinerja investasi portofolio pada triwulan II 2023 menunjukkan pembalikan arah, dari surplus menjadi defisit.** Catatan surplus sebesar USD3,03 miliar pada triwulan sebelumnya berbalik menjadi defisit yang cukup signifikan sebesar USD2,59 miliar pada triwulan II 2023 dan lebih tinggi dibandingkan defisit pada triwulan II 2022 yang sebesar USD0,45 miliar. Pembalikan arah investasi portofolio tersebut terutama didorong oleh pembayaran neto *global bonds* korporasi dan Pemerintah yang jatuh tempo, di tengah masih

tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, kinerja investasi lainnya pada triwulan II 2023 mencatat defisit sebesar USD5,61 miliar, naik cukup besar dari defisit pada triwulan I 2023 yang sebesar USD3,41 miliar dan defisit pada triwulan II 2022 yang mencapai USD4,18 miliar. Pelebaran defisit ini dipengaruhi oleh peningkatan arus keluar neto (kewajiban) sektor publik dan swasta serta peningkatan penempatan aset pada sejumlah instrumen keuangan di luar negeri.

**Secara keseluruhan, kinerja neraca pembayaran yang mencatatkan defisit memengaruhi posisi cadangan devisa.** Defisit neraca pembayaran pada triwulan II 2023 menempatkan posisi cadangan devisa mencapai level USD137,54 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi pada akhir triwulan sebelumnya di level USD145,19 miliar dan sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi pada periode yang sama tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, posisi cadangan devisa tersebut secara ekuivalen masih mampu menopang kebutuhan untuk pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 5,98 bulan. Level tersebut masih berada pada standar kecukupan (*threshold*) internasional yaitu 3 bulan impor. Dengan posisi cadangan devisa yang relatif masih tinggi tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

**TABEL 2**

**Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (dalam USD miliar)**

	2021					2022					2023	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1	Q2	Q3	Q4	Total	Q1*	Q2**
<b>Transaksi Berjalan</b>	<b>-1.14</b>	<b>-1.88</b>	<b>5.02</b>	<b>1.51</b>	<b>3.51</b>	<b>0.55</b>	<b>3.85</b>	<b>4.55</b>	<b>3.72</b>	<b>12.67</b>	<b>2.98</b>	<b>-1.93</b>
A. Barang	7.63	8.34	15.41	12.43	43.81	11.30	16.80	17.62	16.95	62.67	14.70	10.35
- Ekspor, fob	49.38	54.32	61.65	67.49	232.84	66.77	75.17	77.84	72.76	292.54	67.32	61.98
- Impor, fob	-41.75	-45.98	-46.24	-55.05	-189.03	-55.47	-58.38	-60.21	-55.81	-229.87	-52.62	-51.63
a. Nonmigas	9.98	11.58	18.12	18.13	57.80	17.21	24.44	25.16	22.96	89.77	19.01	15.16
b. Migas	-2.27	-3.14	-2.51	-5.04	-12.97	-5.69	-7.19	-6.48	-5.42	-24.78	-3.98	-4.33
B. Jasa - jasa	-3.45	-3.66	-3.53	-3.96	-14.60	-4.38	-5.02	-5.41	-5.53	-20.34	-4.58	-4.65
C. Pendapatan Primer	-6.75	-8.02	-8.27	-8.91	-31.96	-7.87	-9.45	-9.08	-9.63	-36.02	-8.61	-9.15
D. Pendapatan Sekunder	1.43	1.46	1.42	1.95	6.26	1.49	1.52	1.41	1.93	6.36	1.47	1.52
<b>Transaksi Modal dan Finansial</b>	<b>10.36</b>	<b>6.93</b>	<b>10.79</b>	<b>1.70</b>	<b>12.57</b>	<b>-1.85</b>	<b>-1.33</b>	<b>-5.38</b>	<b>0.69</b>	<b>-7.87</b>	<b>3.69</b>	<b>-4.96</b>
1. Investasi Langsung	4.92	3.99	1.20	-5.02	17.29	4.63	3.39	3.35	3.45	14.82	3.86	3.31
2. Investasi Portofolio	0.11	0.02	0.17	0.03	5.09	-3.18	-0.45	-3.12	-1.72	-8.47	3.03	-2.59
3. Derivatif Finansial	-3.72	-7.87	2.46	-1.09	0.33	0.14	-0.09	0.01	-0.01	0.05	0.20	-0.08
4. Investasi Lainnya	4.70	-0.34	12.34	-0.62	-10.21	-3.44	-4.18	-5.61	-1.48	-14.72	-3.41	-5.61
<b>Total</b>	<b>-0.63</b>	<b>-0.11</b>	<b>-1.65</b>	<b>-0.22</b>	<b>16.08</b>	<b>-1.30</b>	<b>2.52</b>	<b>-0.83</b>	<b>4.41</b>	<b>4.80</b>	<b>6.67</b>	<b>-6.90</b>
Selisih Perhitungan Bersih	4.06	-0.45	10.69	-0.84	-2.62	-0.51	-0.13	-0.47	0.32	-0.80	-0.15	-0.47
<b>Neraca Keseluruhan</b>	<b>4.06</b>	<b>-0.45</b>	<b>10.69</b>	<b>-0.84</b>	<b>13.46</b>	<b>-1.82</b>	<b>2.39</b>	<b>-1.30</b>	<b>4.73</b>	<b>4.00</b>	<b>6.52</b>	<b>-7.37</b>
<b>Memorandum :</b>												
<b>Posisi Cadangan Devisa</b>	<b>137.10</b>	<b>137.09</b>	<b>146.87</b>	<b>144.91</b>	<b>144.91</b>	<b>139.13</b>	<b>136.38</b>	<b>130.78</b>	<b>137.23</b>	<b>137.23</b>	<b>145.19</b>	<b>137.54</b>
Dalam bulan Impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah	9.66	8.78	8.64	7.77	7.77	6.97	6.41	5.73	5.90	5.90	6.22	5.98
Transaksi Berjalan (% PDB)	-0.41%	-0.65%	1.67%	0.48%	0.30%	0.18%	1.14%	1.34%	1.13%	0.96%	0.90%	-0.55%

Sumber : BPS (diolah)

## Kinerja fiskal terjaga positif mendukung momentum pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat

### Kinerja pendapatan negara tumbuh positif namun perlu diwaspadai perlambatan pertumbuhan

#### **Hingga akhir Agustus 2023, kinerja penerimaan perpajakan mencatatkan pertumbuhan positif.**

Realisasi penerimaan Perpajakan pada akhir Agustus 2023 tercatat Rp1.418,54 triliun atau tumbuh 2,94 persen (yoy), capaian realisasi tersebut telah memenuhi 70,18 persen target penerimaan pada APBN 2023. Penerimaan Perpajakan tersebut bersumber dari Pajak serta Kepabeanan dan Cukai, di mana hingga akhir Agustus 2023 penerimaan Pajak terealisasi sebesar Rp1.246,97 triliun dan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp171,57 triliun, sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Kinerja Penerimaan Perpajakan tersebut terutama didukung oleh kinerja penerimaan Pajak yang tumbuh 6,42 persen (yoy), di mana faktor terus membaiknya pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan UU HPP yang terjaga konsisten, serta moderasi harga komoditas menjadi pendukung kinerja. Sementara penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Agustus 2023 kembali mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi 16,80 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh faktor penurunan produksi cukai hasil tembakau (CHT), penurunan nilai impor produk CPO, dan moderasi harga komoditas mineral utama Indonesia. Hingga akhir Agustus, realisasi penerimaan Pajak dan Kepabeanan dan Cukai tersebut masing-masing telah mencapai 72,58 persen dan 56,59 persen terhadap target pada APBN 2023.

#### **Secara nominal, penerimaan Pajak utamanya berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Nonmigas Rp708,23 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp477,58 triliun.**

Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut terhadap total penerimaan Pajak masing-masing sebesar 56,80 persen dan 38,30 persen. Lebih detail, penerimaan PPh Nonmigas secara nominal masih ditopang oleh tiga terbesar komponen penerimaan PPh Nonmigas yang

bersumber dari PPh 25/29 Badan, PPh 21, dan PPh Final. Kontribusi ketiganya mencapai 74,66 persen dari total penerimaan PPh Nonmigas. Berdasarkan pertumbuhannya, PPh Nonmigas yang mampu tumbuh 7,06 persen (yoy) terutama didukung oleh pertumbuhan dari PPh 25/29 Badan dan PPh 21 yang berturut-turut tumbuh 23,04 persen (yoy) dan 17,41 persen (yoy). Kinerja PPh Badan masih ditopang oleh sektor jasa keuangan yang masih tumbuh cukup kuat dan sektor pertambangan yang belum menyesuaikan angsuran bulannya. Sementara itu, kinerja penerimaan PPh 21 masih sejalan dengan terjaganya utilisasi tenaga kerja dan upah. Di sisi lain, pertumbuhan PPh Final hingga akhir Agustus 2023 tercatat masih mengalami kontraksi 39,35 persen (yoy), namun kontraksi tersebut lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan komponen penerimaan PPh Nonmigas tersebut menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang baik, meskipun faktor tren harga komoditas semakin mengalami moderasi, serta adanya kebijakan pajak yang tidak berulang berupa PPS yang memengaruhi penerimaan PPh Final. Lebih lanjut, realisasi penerimaan Pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM secara nominal ditopang utamanya oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor dengan kontribusi masing-masing sebesar 60,68 persen dan 34,82 persen dari total penerimaan PPN/PPnBM. Secara kumulatif, PPN/PPnBM masih tumbuh sebesar 8,14 persen (yoy) meskipun melambat dibandingkan bulan sebelumnya. Lebih detail, hingga akhir Agustus 2023 PPN DN kembali tumbuh 15,49 persen (yoy) setelah terkontraksi pada bulan Juli. Pertumbuhan penerimaan PPN DN tersebut didorong oleh faktor peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat yang tetap terjaga, namun peningkatan dari restitusi yang dipercepat memberikan tekanan pada kinerja PPN DN. Di sisi yang lain, kinerja penerimaan PPN Impor berbanding terbalik dengan kinerja PPN DN, di mana pertumbuhannya masih terkontraksi 4,67 persen (yoy). Kinerja PPN Impor dipengaruhi oleh penurunan nilai impor dan aktivitas impor yang terus melambat di sisi pertumbuhan.



**Kinerja komponen perpajakan yang bersumber dari penerimaan kepabeanan dan cukai masih mengalami tekanan.** Secara nominal, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai terdiri dari penerimaan cukai dengan realisasi sebesar Rp131,81 triliun, Bea Masuk (BM) Rp32,92 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp6,84 triliun. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai utamanya didukung oleh penerimaan dari cukai, khususnya CHT dengan kontribusi mencapai 73,92 persen terhadap total penerimaan Kepabeanan dan Cukai. Hingga akhir Agustus 2023, komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang terpantau membukukan pertumbuhan positif hanya penerimaan BM, dengan pertumbuhan sebesar 3,01 persen (yoy), sedikit melambat dari bulan sebelumnya. Sementara, penerimaan Cukai dan BK berkontraksi masing-masing sebesar -5,58 persen (yoy) dan -80,27 persen (yoy), di mana kontraksi kedua penerimaan tersebut lebih rendah dari realisasi bulan sebelumnya. Kinerja penerimaan Kepabeanan dan Cukai hingga akhir Agustus didukung oleh kinerja positif BM yang didorong oleh kenaikan tarif efektif BM meskipun aktivitas impor cenderung terus menurun. Lebih lanjut, kinerja penerimaan Cukai mengalami penurunan akibat turunnya produksi HT terutama golongan I yang menyebabkan menurunnya tarif rata-rata tertimbang. Sementara itu, kinerja BK mengalami penurunan akibat faktor harga rata-rata CPO yang lebih rendah, serta turunnya volume ekspor komoditas tembaga dan bauksit.

**Pendapatan negara yang berasal dari PNBPN di tahun 2023 terus menunjukkan peningkatan.** Hingga akhir Agustus 2023, realisasi PNBPN telah mencapai 91,3 persen dari APBN 2023 atau sekitar Rp402,8 triliun; lebih tinggi dibandingkan 2022 yang mencapai 80,1 persen APBN 2022 (Rp385,9 triliun). Namun demikian, dilihat dari level pertumbuhannya, capaian ini hanya tumbuh 4,4 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di periode yang sama tahun 2022 yang mencapai 39,0 persen (yoy).

**Berdasarkan komposisinya, PNBPN yang berasal dari SDA sampai dengan Agustus 2023 terealisasi sebesar Rp174,3 triliun atau tumbuh 7,3 persen (yoy).** Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kinerja PNBPN SDA nonmigas, terutama pertambangan mineral dan batu bara. Realisasi PNBPN SDA nonmigas sampai akhir Agustus mencapai Rp97,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan 2022 yang

mencapai Rp57,3 triliun atau tumbuh 69,9 persen (yoy). Walaupun moderasi harga juga terjadi pada komoditas mineral dan batu bara, masih tingginya PNBPN SDA nonmigas, utamanya diakibatkan dampak kenaikan tarif yang diatur dalam PP 26/2022 dan PP No.15/2022. Namun, pertumbuhan pada PNBPN nonmigas tidak diikuti oleh capaian PNBPN migas. Realisasi PNBPN SDA migas sampai dengan Agustus 2023 terbatas di level Rp77,0 triliun, menurun 26,8 persen (yoy) seiring dengan harga ICP yang mengalami moderasi.

**Di sisi lain, PNBPN yang bersumber dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) menunjukkan kinerja yang positif.** Hingga akhir Agustus 2023, PNBPN KND telah melampaui target APBN 2023 (133,3%), dengan realisasi sebesar Rp65,5 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan realisasi 2022 yang mencapai Rp38,9 triliun atau tumbuh 68,1 persen (yoy). Capaian positif PNBPN KND utamanya didorong oleh kenaikan setoran dividen BUMN seiring peningkatan kinerja keuangan BUMN di tahun buku 2022.

**Sebaliknya, kinerja PNBPN Lainnya hingga akhir Agustus 2023 mengalami penurunan.** Realisasi capaian baik secara nominal maupun persentase target APBN dan pertumbuhannya mengalami penurunan. Realisasi PNBPN Lainnya mencapai Rp109,0 triliun (96,2% APBN), lebih rendah dibandingkan 2022 yang mencapai Rp127,3 triliun atau tumbuh negatif 14,3 persen (yoy). Penurunan ini salah satunya akibat dampak moderasi harga minyak mentah dan batu bara, termasuk penurunan harga pada beberapa jenis PNBPN Lainnya.

**Kinerja PNBPN Pendapatan BLU juga menunjukkan penurunan di 2023.** Realisasi sampai akhir Agustus 2023 mencapai Rp54,0 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang tercatat Rp57,3 triliun atau menurun 5,8 persen (yoy). Pertumbuhan negatif ini antara lain disebabkan oleh penurunan pendapatan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit serta pendapatan dari BLU jasa layanan umum.

**Belanja APBN tumbuh positif mendukung stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat**



**Realisasi belanja negara sampai dengan akhir Agustus 2023 mencapai Rp1.674,7 triliun (54,7 persen terhadap pagu) atau tumbuh 1,1 persen (yoy).** Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.170,8 triliun (lebih rendah 7,3 triliun dibanding periode sebelumnya atau berkontraksi 0,6 persen, (yoy) dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp503,9 triliun (tumbuh 5,2%, yoy). Realisasi belanja Pemerintah Pusat tersebut ditopang oleh realisasi belanja K/L Rp581,6 triliun (58,1% dari pagu APBN) terutama dipengaruhi oleh dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan Pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, serta penyaluran berbagai bantuan sosial. Realisasi belanja nonK/L mencapai Rp589,1 triliun (47,3% dari pagu APBN) yang bersumber dari realisasi subsidi dan kompensasi (BBM dan listrik), program kartu prakerja, serta subsidi pupuk.

**Realisasi belanja pegawai sampai dengan akhir Agustus 2023 mencapai Rp287,9 triliun (65,1 persen dari pagu) atau tumbuh 2,8 persen (yoy).** Realisasi belanja pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TNI, serta Polri termasuk THR dan Gaji ke-13. Pertumbuhan pada belanja pegawai didorong oleh belanja kontribusi sosial di mana belanja pensiun dan uang tunggu tumbuh lebih dari 30 persen. Selain itu, peningkatan belanja pegawai tersebut dipengaruhi oleh adanya komponen tunjangan kinerja sebesar 50 persen pada penyaluran THR sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2023 dalam rangka mendukung birokrasi yang profesional, berintegritas, dan produktif.

**Belanja barang sampai dengan akhir Agustus 2023 sedikit mengalami perlambatan 4,6 persen (yoy) dan terealisasi sebesar Rp211,9 triliun (56,4 persen dari pagu).** Pertumbuhan realisasi belanja barang yang cenderung melambat antara lain dipengaruhi oleh belanja badan layanan umum (BLU) dalam pengelolaan dana kelapa sawit dan pembayaran klaim perawatan pasien Covid-19. Pertumbuhan tinggi pada komponen belanja barang tercatat pada belanja jasa (pada langganan daya dan jasa) serta belanja pemeliharaan (pada pemeliharaan peralatan dan mesin), utamanya untuk pemeliharaan/perawatan Barang Milik Negara (BMN) pada alutsista Kementerian Pertahanan, sarana prasarana sumber daya air, akses rumah layak huni, penanggulangan darurat

bencana, penyaluran dana BOS, dan juga pembentukan badan *ad-hoc* dalam rangka kegiatan tahapan pemilu 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

**Realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Agustus 2023 mencapai Rp100,1 triliun (47,6 persen dari pagu) atau tumbuh hingga 14,5 persen (yoy).** Pertumbuhan realisasi belanja modal cukup signifikan karena terdapat pembangunan proyek infrastruktur pada Kementerian PUPR, antara lain bendungan, jaringan irigasi, jalan dan jembatan. Selain itu, belanja modal juga dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan prasarana perkeretaapian serta fasilitas bandar udara dan pelabuhan pada Kementerian Perhubungan. Realisasi belanja modal juga mendukung pengadaan almatsus pada Polri (sarpras hankam), alutsista pada Kementerian Pertahanan, serta peralatan intelejen pada Kejaksaan dan BIN. Selain kegiatan pembangunan infrastruktur dasar (bendungan, irigasi, preservasi jalan) oleh Kementerian PUPR, beberapa pembangunan infrastruktur lainnya juga menjadi pendorong pertumbuhan belanja modal. Pertumbuhan pada komponen belanja modal gedung dan bangunan, antara lain bersumber dari pembangunan gedung kantor pemerintah kawasan IKN oleh Kementerian PUPR, terminal bandara pada Kementerian Perhubungan, gedung perkuliahan pendidikan tinggi pada Kemendikbudristek, rumah sakit Kementerian Kesehatan, serta rusun prajurit TNI/POLRI.

**Realisasi belanja subsidi pada akhir Agustus 2023 mencapai Rp128,5 triliun (43,1 persen dari pagu) dan sedikit mengalami kontraksi 8,1 persen (yoy).** Capaian realisasi belanja subsidi tersebut meliputi: (i) subsidi energi sebesar Rp90,8 triliun yang terdiri dari Subsidi BBM (Rp53,6 triliun) dan subsidi listrik (Rp37,2 triliun) yang secara total turun 11 persen dibandingkan periode tahun lalu. Realisasi belanja subsidi, terutama untuk penyaluran BBM bersubsidi 8,6 juta KL, LPG tabung 3 kg 3,3 juta MT, serta subsidi listrik bagi 39,25 juta pelanggan, dengan volume konsumsi listrik bersubsidi sebesar 32,33 TWh; (ii) subsidi nonenergi mencapai Rp37,7 triliun (relatif sama dengan periode sebelumnya) antara lain mencakup subsidi pupuk, subsidi bunga kredit program dan subsidi bantuan uang muka perumahan unit rumah.

**Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sampai dengan Agustus 2023 mencapai Rp97,2 triliun (65,5 persen dari pagu) atau tumbuh 1,3 persen (yoy).** Realisasi bansos tersebut antara lain digunakan untuk: (i) penyaluran bantuan tunai bersyarat Program PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM); (ii) penyaluran bantuan pangan Program Kartu Sembako kepada 18,7 juta KPM; (iii) pembayaran iuran bagi peserta PBI Program JKN bagi 96,7 juta jiwa; (iv) penyaluran bantuan pendidikan oleh Kemendikbudristek dan Kemenag melalui Program Indonesia Pintar bagi 11,1 juta siswa dan KIP Kuliah kepada 718,7 ribu mahasiswa; (v) bantuan penanggulangan bencana pada BNPB untuk bantuan stimulan rumah 42,4 ribu KK terdampak bencana Kabupaten Cianjur. Terkontraksinya bansos pada awal tahun 2023 dipengaruhi oleh tinggi realisasi bansos pada tahun 2022 yang dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 dan program PEN. Adapun belanja bansos pada tahun 2023 dimanfaatkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat serta mengantisipasi kenaikan harga di saat hari raya.

**Realisasi belanja lain-lain sampai dengan bulan Agustus 2023 mencapai Rp70,3 triliun (21,4 persen dari pagu) dan turun 39,5 persen (yoy).** Realisasi belanja lain-lain tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran kompensasi BBM dan listrik yang mencapai Rp66,0 triliun dalam rangka menjaga ketersediaan energi yang terjangkau masyarakat. Realisasi belanja lain-lain juga dimanfaatkan untuk penyaluran Program Kartu Prakerja mencapai Rp2,54 triliun. Program tersebut utamanya untuk membiayai pelatihan, insentif mencari kerja, dan insentif survei evaluasi bagi 586 ribu orang peserta.

**Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan Agustus 2023 mencapai Rp503,9 triliun (61,9 persen dari pagu APBN 2023) atau naik 5,2 persen (yoy).** Secara umum, pertumbuhan realisasi TKD dipengaruhi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) dengan realisasi sebesar Rp63,9 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 54,6 persen (yoy) seiring dengan meningkatnya realisasi DBH-SDA Pertambangan Umum. Peningkatan realisasi juga terjadi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang mencapai Rp96,1 triliun atau tumbuh 26,9 persen (yoy). DAK fisik telah terealisasi sebesar Rp17,25 triliun namun terkontraksi 5,4 persen (yoy) yang disebabkan oleh meningkatnya realisasi

Dana BOS sebesar Rp9,02 triliun (55,26 persen yoy). Sementara itu, realisasi DAU yang lebih rendah Rp265,0 triliun atau minus 5,1 persen (yoy) disebabkan karena beberapa hambatan dalam pemenuhan syarat salur. Di sisi lain, realisasi Dana Otsus lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu Rp7,6 triliun dibandingkan Rp10,5 triliun atau minus 27,1 persen (yoy). Realisasi yang lebih rendah tersebut utamanya disebabkan oleh adanya penyesuaian penyaluran Dana Otsus menjadi satu persen DAU nasional.

### **Pembiayaan anggaran terkendali, dikelola secara pruden, terukur, dan sinergis**

**Sampai dengan bulan Agustus 2023, APBN masih mencatatkan surplus hingga Rp147,2 triliun atau 0,7 persen PDB.** Pada periode yang sama, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp160,15 triliun atau 26,8 persen terhadap pagu APBN 2023. Tingginya surplus tersebut terutama didorong oleh masih tingginya penerimaan negara dibandingkan Agustus 2022. Pendapatan negara yang terus tumbuh cukup baik di tahun 2023 menunjukkan pemulihan ekonomi yang terus terjaga. Di sisi lain, pembiayaan utang melalui SBN menunjukkan penurunan -42,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Penurunan pembiayaan anggaran tahun 2023 sesuai dengan komitmen Pemerintah untuk menurunkan rasio utang terhadap PDB serta pengelolaan utang secara *prudent*, terukur, dan sinergis.

**Pemerintah berkomitmen bahwa pembiayaan utang akan terus dikelola dengan penuh kehati-hatian namun tetap fleksibel dengan memperhatikan perkembangan kondisi APBN, volatilitas pasar keuangan, serta optimalisasi pengelolaan kas negara.** Pemerintah juga terus berupaya menjaga sustainability utang. Rasio utang terhadap PDB juga diupayakan menurun dan terus dijaga dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. Pemerintah juga senantiasa mengutamakan penerbitan SBN Domestik dalam mata uang Rupiah, optimalisasi penerbitan SBN Ritel untuk memperluas basis investor, serta pemanfaatan fleksibilitas pinjaman program (*timing* dan *size*) dalam pemenuhan pembiayaan APBN.

**Realisasi pembiayaan sampai dengan bulan Agustus 2023 menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.** Tercatat sampai dengan Agustus 2023 realisasi pembiayaan mencapai 26,8 persen terhadap APBN, menurun dibandingkan Agustus 2022 yang mencapai 33 persen. Realisasi pembiayaan tersebut meliputi pembiayaan utang sebesar Rp198 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp40,57 triliun, pemberian pinjaman Rp2,45 triliun, serta pembiayaan lainnya sebesar Rp0,27 triliun. Adapun pembiayaan utang tersebut terdiri dari SBN Rp183 triliun dan pinjaman sebesar Rp15,01 triliun.

**Pembiayaan melalui SBN memiliki porsi yang cukup tinggi dalam pembiayaan utang.** Langkah ini sejalan dengan kebijakan pengelolaan utang yang mengutamakan penerbitan SBN untuk memperluas basis investor dalam pemenuhan pembiayaan APBN. Hal ini juga didukung dengan kesuksesan beberapa kali penerbitan SBN, di antaranya penerbitan SR018 (seri SBSN Ritel pertama tahun 2023, dan pertama dalam *dual tranches* yaitu 3 dan 5 tahun, penerbitan ST010 (seri SBSN Ritel dalam *dual tranches* yaitu 2 dan 4

tahun), serta penerbitan *Samurai Bond* sebagai *blue bonds* dengan empat seri tenor yaitu 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun. Penerbitan *Blue Bonds* tersebut sejalan dengan strategi pembiayaan Pemerintah untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan serta memperluas basis investor. Adapun penerbitan *blue bonds* dialokasikan untuk proyek-proyek yang memenuhi syarat sebagai *Eligible SDGs Expenditures*.

**Penerbitan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sentimen pasar keuangan yang membaik serta minat investor yang kuat.** Kesuksesan tersebut merupakan bukti kepercayaan dan pengakuan nyata investor atas kuatnya fundamental perekonomian Indonesia. Ke depan, agar kinerja pengelolaan pembiayaan utang tetap *sustain*, Pemerintah harus terus menjaga pembiayaan utang secara *prudent* dan terukur dalam menghadapi kondisi pasar keuangan yang *volatile*. Sementara itu, pembiayaan investasi sebagai investasi pemerintah dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan mendukung peningkatan layanan BLU.

**TABEL 3**

**Realisasi pembiayaan s.d. Agustus 2023**

Uraian (dalam triliun rupiah)	2021			2022			2023		
	APBN	Realisasi s.d. Agustus	% thd APBN 2021	APBN	Realisasi s.d. Agustus	% thd APBN 2022	APBN	Realisasi s.d. Agustus	% thd APBN 2023
A. Pembiayaan Utang	1,177.35	552.57	46.9%	973.58	331.18	34.0%	696.32	198	28.4%
I. SBN (Neto)	1,207.27	567.41	47.0%	991.29	317.34	32.0%	712.94	183	25.7%
II. Pinjaman (Neto)	-29.92	-14.84	49.6%	-17.71	13.85	-78.2%	-16.62	15.01	-90.3%
B. Pembiayaan Investasi	-184.46	-61.83	33.5%	-182.32	-47.04	25.8%	-175.96	-40.57	23.1%
C. Pemberian Pinjaman	0.45	2.40	534.7%	0.59	2.15	368.0%	5.28	2.45	46.3%
D. Kewajiban Penjaminan	-2.72	-	0.0%	-1.13	-	0.0%	-0.33	-	0.0%
E. Pembiayaan Lainnya	15.76	37.89	240.5%	77.3	0.51	0.7%	72.83	0.27	0.4%
<b>TOTAL PEMBIAYAAN</b>	<b>1,006.38</b>	<b>531.03</b>	<b>52.8%</b>	<b>868.02</b>	<b>286.81</b>	<b>33.0%</b>	<b>598.15</b>	<b>160.15</b>	<b>26.8%</b>

Sumber: Kementerian Keuangan

## Kebijakan Kewilayahan dalam Percepatan Pembangunan

**Visi Indonesia 2045 menargetkan Indonesia keluar dari negara berpenghasilan menengah (Middle Income) melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, serta berkelanjutan.**

Upaya ini sempat terhambat dalam tiga tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Namun, aktivitas perekonomian Indonesia kembali membaik dengan pertumbuhan ekonomi tercatat di tingkat 5,2 persen (yoy) pada triwulan II 2023. Perekonomian Indonesia telah mampu tumbuh di atas 5 persen dalam tujuh triwulan terakhir sejak triwulan IV 2021 dengan laju pertumbuhan ekonomi tahunan 2023 diperkirakan mencapai 5,1 persen. Pemulihan Indonesia yang berjalan baik dibandingkan negara setingkat (*peer countries*) memberikan *fundamental* yang baik dalam pencapaian target pertumbuhan masa depan.

**Dengan normalisasi aktivitas ekonomi, laju pertumbuhan Indonesia bahkan diperkirakan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.** Namun, Indonesia masih mempunyai tantangan dalam hal variasi laju dan kualitas pertumbuhan di daerah. Lebih dari setengah provinsi di Indonesia memiliki laju pertumbuhan di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kelompok ini bahkan meliputi daerah-daerah dengan sumber daya komoditas yang cukup besar seperti Riau dan Kalimantan Timur. Jika tidak dikelola dengan baik, stagnasi sektor produktif dan rendahnya penyerapan tenaga kerja dapat menciptakan arah pertumbuhan daerah yang berlawanan dengan upaya pemerintah pusat.

**Terdapat dua pendekatan yang lazim digunakan sebagai referensi penyusunan kebijakan kewilayahan.** Pendekatan pertama adalah kebijakan ruang netral (*spatially blind policy*) yang juga sering disebut *people-based policy*. Pendekatan kedua adalah kebijakan berbasis intervensi wilayah (*place-based policy*). *People-based policy* dapat dikatakan sebagai kebijakan universal yang tidak didasarkan pada kondisi daerah tertentu tetapi berfokus pada pemberian dukungan konektivitas aglomerasi antardaerah. Dalam pendekatan ini, kebijakan diarahkan agar daerah yang tertinggal dapat terhubung dengan daerah yang lebih maju untuk memicu aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Di sisi lain, *Place-based*

*intervention* umumnya dilakukan untuk secara spesifik mengoreksi permasalahan (*market failure*) pada daerah tertentu. Dalam pendekatan ini, penyusunan kebijakan umum didasarkan pada kebutuhan subnasional (provinsi, kabupaten/kota) sebagai suatu alternatif atau pendampingan kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat (*centralized, top-down*).

**Sebagai negara kesatuan dengan karakteristik daerah yang berbeda-beda, terjebak dalam dikotomi pendekatan dapat menjadi bumerang bagi Indonesia.** Setiap pendekatan kebijakan mempunyai kekuatan dan kekurangannya masing-masing. Namun, Indonesia juga tidak perlu menciptakan suatu bentuk pendekatan baru (*reinventing the wheel*). Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia cukup berhasil melakukan kombinasi kebijakan. Dapat digolongkan *people-based*, kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi salah satu kunci pemulihan ekonomi Indonesia. Program perlindungan sosial, pelatihan dan pemberdayaan yang diarahkan kepada masyarakat luas tanpa melihat domisili, telah membantu mengurangi dampak ekonomi secara nasional. Di sisi lain, kebijakan "Gas dan Rem" terkait pembatasan mobilitas (PPKM) merupakan *place-based policy* yang efektif dalam mendorong terjaganya aktivitas ekonomi daerah pada saat pandemi.

**Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian APBN 2024 menyatakan bahwa APBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.** Hal ini juga mencakup kebijakan transfer yang diarahkan kepada harmonisasi belanja pusat dan daerah. Setiap daerah mempunyai potensi ekonomi yang bervariasi. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya daerah membutuhkan kebijakan komprehensif namun dapat berlaku *flexibel* pada tiap daerah. Analogi pendekatan "Gas dan Rem" yang didampingi kebijakan *people-based* dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan kewilayahan. Tetapi pilihan ini juga perlu didasarkan pada paradigma memberikan keleluasaan lebih kepada daerah yang mampu dan menghindari pembatasan



berlebihan kepada daerah-daerah yang justru membutuhkan dukungan.

**Salah satu kendala dalam upaya penguatan Pemerintah Daerah adalah ruang fiskal yang terbatas.** Berdasarkan perhitungan rasio kapasitas fiskal daerah tahun 2022 oleh Kementerian Keuangan, hampir separuh provinsi di Indonesia berada pada kategori rendah dan sangat rendah. Perhitungan rasio ini mempertimbangkan pendapatan asli daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, serta penerimaan pembiayaan dan belanja tertentu dibandingkan dengan dana yang digunakan daerah untuk belanja pegawai. Dalam beberapa tahun terakhir, kemampuan pemerintah daerah dalam memungut PAD memang telah meningkat. Namun, peran transfer dari pemerintah pusat masih dominan sebagai sumber utama pendapatan APBD. Walaupun Undang-undang 1/ 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) telah memberikan dasar dalam mendorong optimalisasi kemampuan daerah, implementasi nya masih akan tergantung dari peraturan turunan pada masing-masing daerah. Selain itu, masih terdapat kondisi belum selarasnya perencanaan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan pemerintah.

**Penajaman kebijakan kewilayahan perlu disertai dengan upaya mendorong *spending better* sebagai komitmen bersama.** Undang-undang HKPD harus bisa menjadi momentum penguatan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam sisi pendapatan, implementasi UU HKPD telah memberikan jalan bagi daerah meningkatkan pendapatan yang bersumber dari aktivitas

didaerah. Namun, sisi belanja nasional dan daerah juga perlu diarahkan tidak hanya dalam menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan investasi. Dalam konteks Indonesia, sebagai bagian dari *people-based*, kemudahan perizinan di tingkat nasional sebagai operasionalisasi UU Cipta Kerja sudah memberikan dasar yang kuat. Hal ini tetap membutuhkan *place-based policy* sebagai pendamping, dengan pemerintah pusat dan daerah secara rutin duduk bersama dalam penyusunan regulasi dan insentif investasi di daerah. Kombinasi serupa juga dapat dikembangkan dalam mengoptimalkan instrumen pembiayaan daerah, maupun Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).


**Jalur kebijakan Indonesia memberikan contoh sukses pelaksanaan kebijakan *people-based* yang dilaksanakan berdampingan dengan kebijakan *place-based*.** Jika pendekatan tersebut juga diterapkan pada kebijakan kewilayahan, bukan tidak mungkin akan menjembatani efisiensi kapasitas fiskal daerah dan mendorong pertumbuhan nasional yang lebih inklusif. Normalisasi kebijakan global, ketegangan geopolitik, dan volatilitas harga komoditas masih berpotensi memberikan efek negatif bagi Indonesia. Kebijakan yang cermat perlu terus disusun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. Fokus pada pengembangan daerah masih merupakan pilihan terbaik dalam mencapai harapan menjadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaan indonesia.



# BAGIAN II

## ULASAN KHUSUS:

Jalan Panjang Kebijakan Devisa  
Hasil Ekspor



# Jalan Panjang Kebijakan Devisa Hasil Ekspor

Aktivitas ekspor berperan penting dalam perekonomian suatu negara, di antaranya sebagai salah satu sumber aliran masuk (*inflows*) valuta asing (valas) yang membantu pemupukan cadangan devisa (*cadev*). Pemupukan *cadev* berperan sebagai penyangga bagi perekonomian dalam menghadapi guncangan eksternal. Untuk itu, pemerintah dan bank sentral di berbagai negara menerapkan sinergi kebijakan yang kondusif untuk membangun dan mendukung pengembangan sektor-sektor penopang ekspor yang dinamis. Sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, India, Turki, Brazil dan Mexico menerapkan kebijakan *export surrender* guna memperoleh manfaat maksimal dari aktivitas ekspor. Kebijakan tersebut diantaranya bertujuan untuk mendukung kegiatan ekspor serta memperkuat kelancaran bisnis. Selain itu, kebijakan tersebut juga untuk mendukung *inflows* serta likuiditas valas untuk memperkuat mata uang domestik dengan mempersyaratkan repatriasi serta penukaran/konversi ke mata uang domestik sehingga diharapkan dapat memperkuat posisi negara tersebut dalam *global supply chain*.

Salah satu sinergi kebijakan yang dilaksanakan adalah kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Di Malaysia, kebijakan DHE mulai diterapkan pada tahun 2016 di mana Pemerintah menetapkan aturan yang mensyaratkan bahwa eksportir harus mengkonversi 75 persen dari DHE dalam valas menjadi denominasi Ringgit pada bank dalam negeri yang berlisensi. Eksportir selanjutnya diperbolehkan untuk mengkonversi kembali DHE untuk memenuhi proyeksi pinjaman, impor, dan kewajiban transaksi berjalan lainnya hingga 6 bulan ke depan. Pada bulan Agustus 2018, Bank Negara Malaysia (BNM) meringankan persyaratan konversi dengan mengizinkan eksportir untuk menyimpan DHE melebihi 25 persen apabila diperlukan untuk memenuhi kewajiban impor atau pembayaran utang dalam 6 bulan ke depan tanpa melalui proses konversi/rekonversi seperti yang dipersyaratkan sebelumnya. Mulai 30 April 2020, eksportir dalam negeri dibebaskan dari persyaratan untuk mengkonversi hasil ekspor di bawah RM200.000 per transaksi ke ringgit. Sejak April 2021, aturan konversi DHE dihapuskan dan kepada penduduk/eksportir diizinkan: (i)

mengelola konversi DHE sesuai dengan kebutuhan arus kas valas; (ii) menyelesaikan perdagangan dalam negeri (dengan penduduk lain) dalam valas sepanjang berada dalam rantai pasokan global; (iii) merepatriasi DHE hingga jangka waktu 24 bulan; dan (iv) mengurangi DHE terhadap kewajiban valas karena alasan tertentu. Eksportir dengan pendapatan tahunan lebih dari RM250 juta wajib menyampaikan laporan nilai ekspor dan nilai penerimaan kepada BNM.

Kebijakan repatriasi DHE juga diberlakukan Turki sejak September 2018 dan setidaknya 80 persen dari DHE tersebut wajib dikonversi menjadi lira dalam jangka waktu 180 hari sejak tanggal ekspor. Namun pada Desember 2019, Pemerintah Turki menetapkan repatriasi DHE sebagai *requirement* yang permanen dan menghapuskan persyaratan konversi menjadi lira. Kebijakan serupa juga diberlakukan di Thailand, dengan ketentuan eksportir dengan DHE lebih dari USD200.000 per *bill of lading* wajib disimpan di dalam negeri dan sebesar 30 persen dari valas yang bernilai minimal USD20 ribu atau lebih dikonversi menjadi Baht dan harus ditahan sebagai jaminan atau deposit. Jaminan akan dikembalikan penuh jika dana yang dikonversi ke dalam denominasi Baht tersebut tetap tinggal atau mengendap di Thailand setidaknya selama 1 tahun. Jika tidak, maka hanya 2/3 dari dana jaminan atau deposit tersebut yang dikembalikan. Pada saat pandemi Covid-19, kebijakan tersebut dilonggarakan. DHE dengan nilai lebih besar dari USD1 juta wajib direpatriasi dalam kurun waktu 360 hari sejak tanggal ekspor/transaksi. DHE tersebut dapat dijual ke bank dalam negeri (konversi) atau disimpan (deposit) dalam *foreign currency account* pada bank domestik dalam kurun waktu 360 hari sejak tanggal *receipt*.

Negara-negara lain yang menerapkan kebijakan repatriasi DHE di antaranya adalah Filipina, Vietnam, dan India. Para eksportir di Filipina dipersyaratkan untuk merepatriasi DHE dan mengkonversi paling sedikit 25 persen dari hasil ekspor ke dalam mata uang Peso. Di Vietnam, para eksportir harus mentransfer DHE ke rekening valas yang dibuka di lembaga kredit berlisensi di Vietnam sesuai dengan tanggal kontrak atau

tanggal dokumen pembayaran. Sementara di India, para eksportir diwajibkan untuk merepatriasi DHE paling lambat 9 – 15 bulan sejak tanggal ekspor dan dikonversikan ke dalam mata uang Rupee.

### Kebijakan DHE Indonesia

Pengaturan DHE pada awalnya ditetapkan satu paket bersama dengan pengaturan devisa utang luar negeri dalam rangka pemantauan lalu lintas devisa. Pengaturan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri. Dalam PBI tersebut diatur bahwa seluruh DHE dengan nilai lebih besar dari USD10,000 atau ekuivalen wajib diterima melalui Bank Devisa paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran pemberitahuan ekspor barang (PEB). DHE yang diterima melalui Bank Devisa tidak wajib disimpan dalam jangka waktu tertentu di Bank Devisa dan/atau dikonversikan ke dalam rupiah. Pelanggaran terhadap kewajiban penerimaan DHE melalui bank devisa dikenakan sanksi administratif berupa denda dan apabila eksportir tidak membayar sanksi denda dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor. Pengaturan serupa juga ditetapkan dalam PBI Nomor 16 Tahun 2014. Klausul yang membedakan dengan PBI Nomor 14 Tahun 2012 adalah terkait kebijakan bagi eksportir barang tambang (minyak dan gas bumi/migas) yang memiliki selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB paling banyak 10 persen tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung untuk pelaporan kepada BI. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diberikan sanksi administratif berupa denda kepada eksportir dan/atau pihak dalam kontrak migas. Demikian pula dalam hal sanksi denda tidak dipenuhi maka sanksi penangguhan pelayanan ekspor migas juga akan dikenakan kepada eksportir dan/atau pihak dalam kontrak migas.

Pemerintah menetapkan PP No. 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). DHE SDA berasal dari hasil barang ekspor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. Dalam PP ini diatur bahwa DHE SDA wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam bentuk simpanan di Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA pada Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam

valas. Kewajiban ini harus dipenuhi paling lama pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB. DHE SDA yang telah dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia dan ditempatkan dalam bentuk deposito diberikan insentif pajak penghasilan atas bunga deposito sebagaimana diatur dalam PP No. 123 Tahun 2015. Selain itu, DHE SDA pada reksus dapat digunakan untuk bea keluar dan pungutan lain di bidang ekspor, pinjaman, impor, keuntungan/dividen, dan/atau keperluan lain dari penanaman modal sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung. Apabila eksportir tidak memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia, menggunakan DHE SDA diluar ketentuan, dan/atau tidak membuat/memindahkan *escrow account* di luar negeri tersebut pada Bank domestik? yang melakukan kegiatan usaha dalam valas, dikenakan sanksi administratif, berupa denda administratif, tidak dapat melakukan ekspor, dan/atau pencabutan izin usaha.

Serangkaian kebijakan dan regulasi terkait DHE tersebut sejatinya bertujuan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan pasokan/ketersediaan devisa (valas) dari hasil ekspor. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja neraca perdagangan Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan rekor surplus tertingginya sebesar USD54,5 miliar pada tahun 2022. Hal tersebut memberikan efek penguatan fundamental terhadap ekonomi Indonesia dari sisi keseimbangan eksternal. Pada satu dekade yang lalu, Indonesia merupakan salah satu di antara lima negara yang ekonominya dianggap rapuh atau sering disebut "*the Fragile Five*" karena defisit neraca transaksi berjalan yang berada pada level sekitar 3 persen produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2022, nilai ekspor Indonesia mencapai USD292 miliar, atau melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2014 yang tercatat USD176 miliar. Peningkatan kinerja tersebut pada gilirannya menopang surplus neraca transaksi berjalan, yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,96 persen PDB. Hanya saja, penguatan kinerja ekspor tersebut pada saat yang sama belum diikuti dengan peningkatan ketersediaan valas domestik yang tercermin pada peningkatan dana pihak

ketiga valas perbankan yang terbatas. Belum optimalnya devisa hasil ekspor (DHE) dalam meningkatkan cadangan devisa Indonesia dikhawatirkan akan menyebabkan terganggunya ketahanan dan stabilitas sektor eksternal Indonesia. Oleh karena itu, repatriasi DHE diperlukan agar dana tersebut memberikan efek optimal di dalam negeri. Hal itulah yang kemudian mendorong Pemerintah merancang regulasi, terutama yang mengatur DHE SDA.

Pada tanggal 13 Juli 2023, Pemerintah menetapkan PP No. 36 Tahun 2023 (PP 36/2003) tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Semangat yang terkandung dalam PP ini sejalan dengan amanat konstitusi, bahwa hasil kekayaan sumber daya alam harus dapat dirasakan oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. PP tersebut diharapkan dapat mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam, serta mewujudkan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik melalui ketersediaan valas yang menjadi cadang negara.

Dalam PP 36/2003 tersebut, eksportir diwajibkan untuk memasukkan DHE dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus (Reksus). Reksus tersebut ditempatkan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang sama yaitu instrumen perbankan atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI; dan/atau instrumen yang diterbitkan oleh BI. Sementara, ketentuan penempatan pada Reksus DHE SDA dan instrumennya mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh otoritas sektor terkait.

Penempatan DHE pada Reksus tersebut diberlakukan bagi eksportir dengan nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor (PPE) paling sedikit USD250.000 atau ekuivalennya. DHE SDA yang telah masuk dalam Reksus tersebut wajib tetap ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia, minimal sebesar 30 persen dari DHE SDA, dengan periode minimal selama 3 bulan

terhitung sejak penempatan dalam Reksus DHE SDA. Sementara, jenis barang ekspor SDA yang wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) berdasarkan masukan dan/atau hasil rapat koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait (sebagaimana telah diatur dalam KMK Nomor 272 Tahun 2023).

Untuk menarik minat para eksportir agar mendukung kebijakan pemasukan dan penempatan DHE di Indonesia, Pemerintah akan menerbitkan PP mengenai perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dari penempatan DHE SDA dengan cakupan pemberian insentif yang lebih luas dibandingkan PP No. 123 Tahun 2015. Selain itu, para eksportir juga akan mendapatkan insentif lain yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga atau otoritas sektor terkait, termasuk BI. Salah satunya adalah dengan memberikan penetapan sebagai eksportir bereputasi baik yang akan diberikan kemudahan atas Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sesuai peraturan yang berlaku. Fasilitas berikutnya yang diberikan oleh Pemerintah adalah melalui PP No. 123 Tahun 2015 yang menyediakan fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPH) yang lebih rendah atas penghasilan berupa Bunga Deposito yang dananya bersumber dari DHE, baik dalam mata uang rupiah maupun dolar.

Selain insentif, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2023 mengenai sanksi administrasi bagi eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan DHE SDA. Melalui PMK tersebut, eksportir yang tidak memenuhi kewajiban penempatan dana DHE dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan atas pelayanan ekspor. Aturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para eksportir dalam melaksanakan peraturan penempatan DHE SDA. Dengan adanya fasilitas dan sanksi tersebut, diperkirakan para eksportir akan bersedia menjalankan aturan tersebut sehingga cadangan devisa meningkat.

Perubahan lainnya dalam PP No. 36 Tahun 2023 yaitu: (i) DHE SDA yang ditempatkan dalam reksus dapat dilakukan konversi ke rupiah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (ii) tata kelola



pengawasan DHE SDA dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi antara Kemenkeu, BI, OJK dan instansi lain yang dianggap perlu; (iii) pengecualian penerapan DHE terhadap ekspor yang tidak dilakukan dalam rangka untuk kegiatan usaha, ekspor tanpa lalu lintas devisa dan imbal dagang berupa barter.

Pengimplementasian PP Nomor 36 Tahun 2023 sejak 1 Agustus 2023 diperkirakan meningkatkan potensi optimalisasi DHE SDA. Dengan memanfaatkan data ekspor tahun 2022 sebagai *baseline*, ekspor SDA pada tahun 2023 diproyeksikan sekitar USD175,4 miliar. Dari jumlah sebesar itu, sekitar 93,2 persen di antaranya merupakan ekspor SDA sekitar USD163,5 miliar (memiliki pemberitahuan pabean ekspor/PPE ekuivalen atau lebih dari USD250.000). Dengan ketentuan 30 persen dari DHE SDA diretensi (ditahan) di dalam negeri selama 3 bulan, maka potensi nilai ekspor yang wajib retensi adalah sekitar USD40-49 miliar. Dengan jumlah sebesar itu setidaknya terdapat potensi tambahan likuiditas valas dalam negeri sebesar USD10-12 miliar dalam setahun.

Dalam dinamikanya, beberapa pihak menganggap bahwa kebijakan DHE yang ditempuh Pemerintah Indonesia sebagai *outlier*. Hal ini karena kebijakan

tersebut dianggap mengontrol devisa, sehingga dianggap bertentangan dengan spirit rezim devisa bebas yang selama ini dianut. Namun demikian, dengan merujuk pada pengalaman beberapa negara lain, kebijakan DHE Indonesia tidak dapat dikategorikan *outlier*. Kebijakan DHE ini bertujuan untuk mendorong hilirisasi SDA, penguatan sumber pembiayaan dalam negeri dalam bentuk valas dan ketersediaan valas domestik melalui optimalisasi pemasukan dan pemanfaatan DHE SDA. Kebijakan ini juga tidak bertentangan dengan spirit rezim devisa bebas dan tidak tergolong kontrol devisa yang melanggar Article IV IMF mengenai *capital flows management* (CFM). Kebijakan ini lahir dilatarbelakangi oleh adanya kewenangan Pemerintah untuk mengatur kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan SDA, sehingga dapat menjaga kesinambungan pembangunan, peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

# BAGIAN III

## PERKEMBANGAN KEBIJAKAN TERKINI



# Perkembangan Kebijakan Terkini

## Kebijakan Fiskal

### A. Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023

**Peraturan:** Permenkeu RI Nomor 3/PMK.07/2023

**Tanggal:** 17 Januari 2023 (Bn Tahun 2023 No. 78)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun sebagai tindak lanjut penetapan atas persetujuan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan. Dalam peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang rincian besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp5.470.207.767.000,00 menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk tahun anggaran 2023.

### B. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

**Peraturan:** Permenkeu RI Nomor 14/PMK.7/2023 (Perubahan atas Permenkeu 198/PMK.07/2021)

**Tanggal:** 28 Februari 2023 (Bn Tahun 2023 No. 193)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun untuk meningkatkan kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus fisik, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus fisik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Dalam PMK ini mengubah beberapa ketentuan pada pasal 3 mengenai Pejabat Perbendaharaan Negara Pengelolaan DAK Fisik, dan menghapus beberapa ketentuan ayat pada pasal 27 khususnya terkait kewenangan K/L dalam menetapkan petunjuk operasional DAK fisik.

### C. Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

**Peraturan:** Permenkeu RI Nomor 15/PMK.03/2023 (Perubahan atas Permenkeu 96/PMK.03/2021)

**Tanggal:** 28 Februari 2023 (Bn Tahun 2023 No. 194)

Bahwa dengan perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2022 dan penyesuaian tata cara permohonan surat keterangan bebas pajak penjualan atas barang mewah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan ini mengubah beberapa ketentuan, di antaranya terkait informasi permohonan SKB PPnBM, penelitian administrasi terhadap SKB PPnBM yang diajukan, tata cara apabila laman DJP belum tersedia atau tidak dapat diakses, ketentuan apabila terjadi kesalahan tulis/hitung dalam penerbitan SKB PPnBM, penerbitan surat keterangan pembatalan SKB PPnBM, pendelegasian kewenangan Dirjen Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak, serta mengubah lampiran dalam PMK.

### D. Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

**Peraturan:** Permenkeu RI Nomor 18/PMK.07/2023

**Tanggal:** 28 Februari 2023 (Bn Tahun 2022 No. 197)

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur mengenai perubahan atas ketentuan terkait pejabat perbendaharaan negara penerimaan dalam rangka otonomi khusus; penganggaran TKD untuk penerimaan dalam rangka otonomi khusus; pengelolaan penerimaan, perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua; pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka otonomi khusus; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; SKPRTD, SPP, SPM, dan SP2D; konfirmasi penerimaan dalam rangka otonomi khusus; dan ketentuan peralihan.

### E. Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau

**Peraturan: Permenkeu RI Nomor 22 Tahun 2023**

**Tanggal: 13 Maret 2023 (Bn Tahun 2023 No. 239)**

Bahwa untuk lebih meningkatkan daya saing, pembinaan, pelayanan, dan pengawasan serta memberikan hasil tembakau pada skala industri kecil dan industri menengah serta usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan penggantian Peraturan Menteri Keuangan nomor 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau.

Aglomerasi Pabrik diperuntukkan bagi Pengusaha Pabrik dengan skala industri kecil dan industri menengah atau usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai industri kecil dan menengah atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengusaha Pabrik yang menjalankan kegiatan di tempat diselenggarakannya Aglomerasi Pabrik akan diberikan kemudahan: a. perizinan di bidang Cukai; b. produksi barang kena cukai; dan c. pembayaran Cukai. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan di tempat Aglomerasi pabrik, melakukan: a. pelayanan di bidang Cukai; b.

asistensi pelaksanaan kegiatan di bidang Cukai; dan c. pengawasan berdasarkan manajemen risiko.

### F. Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Frit Dan Glasir Atau Preparat Semacam Itu Serta Frit Kaca Dan Kaca Lainnya Dari Republik Rakyat Tiongkok

**Peraturan: Permenkeu RI Nomor 32 Tahun 2023**

**Tanggal: 20 Maret 2023 (Bn Tahun 2023 No. 271)**

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur: Terhadap impor produk berupa: 1. Frit dan glasir atau preparate semacam itu yang dapat di vitrifikasi yang digunakan dalam industri keramik selain engobes (slip), dalam bentuk bubuk, butiran, serpih, atau cairan yang termasuk dalam pos tarif ex3207.20.90; dan 2. Frit kaca dan kaca lainnya, dalam bentuk bubuk, butiran, atau serpih yang termasuk dalam pos tarif 3207.40.00 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, dikenakan Bea Masuk Antidumping.

### G. Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

**Peraturan: Permenkeu RI Nomor 34 Tahun 2023**

**Tanggal: 24 Maret 2023 (Bn Tahun 2023 No. 272)**

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur bahwa penjaminan Penyelenggaraan CPP adalah penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Penjaminan penyelenggaraan CPP diberikan



dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut: a. kebutuhan riil pendanaan penyelenggaraan (CPP), b. kesinambungan fiskal, dan c. pengelolaan risiko fiskal (APBN).

#### H. Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) Untuk Jepang

**Peraturan: Permenkeu RI Nomor 36 Tahun 2023 (Perubahan atas Permenkeu Nomor 225 /PMK.010/2022)**

**Tanggal: 28 Maret 2023 (Bn Tahun 2023 No. 286)**

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi penetapan tarif bea masuk dalam rangka *regional comprehensive economic partnership agreement* (persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif regional) untuk Jepang dalam rangka fasilitasi importasi barang dari Jepang serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur mengenai perubahan sebagaimana dalam lampiran A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang terhadap Ketentuan pos tarif 8703.23.61, 8703.23.65, 8703.23.72, 8703.33.80, 8703.40.58, 8703.40.94, 8703.50.58, 8703.60.58, 8703.60.94, dan 8703.70.58 pada Nomor 9741, 9745, 9750, 9844, 9883, 9909, 9951, 10017, 10043, dan 10085.

#### I. Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) Untuk Republik Korea

**Peraturan: Permenkeu RI Nomor 37 Tahun 2023**

#### Perubahan atas Permenkeu Nomor 223/PMK.010/2022

**Tanggal: 28 Maret 2023 (Bn Tahun 2023 No. 287)**

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi penetapan tarif bea masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Korea dalam rangka fasilitasi importasi barang dari Republik Korea serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini diatur mengenai Ketentuan pos tarif 4011.90.10 dan 4011.90.20 pada Nomor 3885 dan Nomor 3886 sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Republik Korea (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1441), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### J. Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023

**Peraturan: Permenkeu RI Nomor 38 Tahun 2023**

**Tanggal: 28 Maret 2023 (Bn Tahun 2023 No. 288)**

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan peralihan dan penggunaan energi fosil ke energi listrik dan meningkatkan minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis

Bus Tertentu yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu dan/atau KBL berbasis baterai bus tertentu kepada pembeli ditanggung Pemerintah untuk tahun anggaran 2023. KBL berbasis baterai roda empat tertentu dan KBL berbasis baterai bus tertentu sebagaimana dimaksud harus memenuhi kriteria nilai TKDN.

## **K. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

**Peraturan: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**

**Tanggal: 31 Maret 2023 (Ln Tahun 2023 No. 41)**

Dalam rangka memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia, Presiden sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 30 Desember 2022.

Melalui Undang-Undang ini, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ditetapkan menjadi Undang-Undang dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

## **L. Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Rumah Pekerja Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai**

**Peraturan: Permenkeu RI Nomor 60 Tahun 2023**

**Tanggal: 9 Juni 2023 (Bn Tahun 2023 No. 445)**

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebeaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur mengenai kriteria, batasan harga jual berdasarkan zona wilayah, luas bangunan/luas tanah, syarat berupa seperti besaran penghasilan guna pembebasan dari pengenaan PPN.

## **M. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar**

**Peraturan: Permenkeu RI Nomor 71 Tahun 2023**

**Tanggal: 12 Juli 2023 (Bn Tahun 2023 No. 539)**

Peraturan Menteri Keuangan ini disusun dalam rangka mendorong penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri serta mendukung kebijakan hilirisasi industri mineral logam berupa komoditas tembaga, besi, timbal, dan seng.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.010/2022, diubah yakni ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 dan Lampiran huruf E dan huruf F Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022. Perubahan dalam PMK ini adalah mengenai barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarifnya, berupa kulit dan kayu, biji kakao, kelapa sawit, CPO dan produk turunannya, campuran CPO dan produk turunannya, produk hasil pengolahan mineral logam, dan produk hasil pengolahan mineral logam dengan kriteria tertentu.

## N. Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

**Peraturan: Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2023**

**Tanggal: 12 Juli 2023 (Ln Tahun 2023 No. 94)**

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, serta meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, perlu dilakukan melalui mekanisme terpadu antarlembaga atas pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PP No. 36 Tahun 2023 ditetapkan untuk mengatur ketentuan mengenai pemasukan dan penempatan, penggunaan, dan pengawasan DHE SDA, serta sanksi administratif yang diberlakukan ketika terjadi pelanggaran terkait DHE SDA. Selain itu, penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 memiliki 4 (empat) tujuan antara lain: mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi; mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam; meningkatkan investasi dan kinerja Ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam; dan mendukung perwujudan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik. Dengan telah ditetapkannya PP No. 3 Tahun 2023, diharapkan pengelolaan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

## O. Pengelolaan Transfer ke Daerah

**Peraturan: Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2023**

**Tanggal: 24 Juli 2023 (Bn Tahun 2023 No. 100)**

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam PP ini mengatur mengenai pengertian secara umum, pengalokasian, perencanaan dan penganggaran mengenai Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Desa. Kemudian diatur juga mengenai transfer ke daerah untuk daerah persiapan, daerah baru, penyaluran transfer ke daerah, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi dan pengawasan.

## P. Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Sistem Keuangan Indonesia

**Peraturan: KMK RI Nomor 272 Tahun 2023**

**Tanggal: 27 Juli 2023**

Keputusan Menteri Keuangan ini disusun dalam rangka untuk mengatur mekanisme pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, diatur mengenai ketentuan Menetapkan jenis barang ekspor sumber daya alam dengan kewajiban memasukkan devisa hasil ekspor ke dalam Sistem Keuangan Indonesia pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

## Q. Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

**Peraturan: Peraturan Presiden 48 Tahun 2023**

**Tanggal: 4 Agustus 2023 (Ln Tahun 2023 No. 104)**

Perpres ini disusun menimbang bahwa status pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan berakhir dan status factual COVID-19 telah berubah menjadi penyakit endemi di Indonesia, sehingga perlu dilakukan pengaturan pengakhiran penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dilakukan pada masa pandemi.

Dengan Peraturan Presiden ini, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dinyatakan telah berakhir masa tugasnya dan dibubarkan. Dengan berakhirnya masa tugas dan pembubaran komite penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pelaksanaan COVID-19 pada masa endemi dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## R. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit

**Peraturan: KMK RI Nomor 272 Tahun 2023**

**Tanggal: 8 September 2023**

Keputusan Menteri Keuangan ini disusun dalam rangka bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, diatur mengenai ketentuan terkait pengalokasian dana bagi hasil sawit meliputi penganggaran, pengalokasian (penyediaan datapenerimaan sawit yang dibagihasilkan, perhitungan alokasi menurut provinsi dan kabupaten/kota, perhitungan dan penetapan alokasi), penggunaan (jenis kegiatan yang didanai, RKP dana bagi hasil), penyaluran, dan pemantauan dan evaluasi (mekanisme pemantauan dan evaluasi, sisa dana bagi hasil, perhitungan dan penetapan alokasi kurang bayar lebih bayar).

## Kebijakan Moneter dan Sektor Keuangan

### A. Peraturan Pelaksanaan Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana Untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu Dan Inklusif (PADG Perubahan Kedua Insentif)

**Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023**

**Tanggal: 15 Februari 2023**

Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan khususnya kepada sektor prioritas yang perlu didorong pemulihannya, kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk kredit usaha rakyat, serta kredit dan pembiayaan berwawasan lingkungan.

Dalam PADG ini mengatur terkait peningkatan total insentif yang dapat diterima bank dari sebelumnya paling tinggi 2% menjadi paling tinggi 2,8%. Di samping itu, peraturan ini juga mengatur penyesuaian pengaturan kriteria bagi Bank untuk dapat memperoleh insentif. Selanjutnya terdapat penyesuaian reklasifikasi 46 (empat puluh enam) subsektor prioritas yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok sektor prioritas yang

berdaya tahan terhadap tekanan ekonomi, kelompok sektor prioritas yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan kelompok sektor prioritas yang menjadi penopang pemulihan ekonomi.

### B. Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah

**Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 2 Tahun 2023**

**(Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022)**

**Tanggal: 1 April 2023**

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional salah satunya melalui penguatan kebijakan insentif bagi Bank yang memberikan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif. Penguatan kebijakan insentif tersebut dilakukan dengan peningkatan besaran total insentif yang dapat diterima Bank dari sebelumnya paling banyak 2% (dua persen)



menjadi paling banyak 2,8% (dua koma delapan persen). Peningkatan besaran total insentif yang dapat diterima Bank tersebut memengaruhi besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi atau pemberian (*'athaya*) pada Bank.

Perubahan pengaturan dalam PADG ini meliputi penyesuaian besaran tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi/pemberian (*'athaya*) setelah mempertimbangkan insentif dalam rangka kebijakan makroprudensial. Dengan diterbitkannya PADG ini, besaran tertentu dari remunerasi kewajiban GWM BUK dalam Rupiah yang diberikan remunerasi menjadi maksimum 7% setelah dikurangi dengan total besaran insentif yang diterima dari kebijakan makroprudensial. Besaran tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM BUS dan UUS dalam Rupiah yang diberikan pemberian (*'athaya*) menjadi paling besr 5,5% setelah dikurangi dengan total besaran insentif yang diterima dari kebijakan makroprudensial.

### C. Transaksi Domestic Non Deliverable Forward Non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah Lindung Nilai kepada Bank Indonesia

**Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2023**

**Tanggal: 27 Juni 2023**

Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai stabilitas nilai rupiah yang salah satunya tercermin pada kestabilan nilai tukar rupiah. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mengembangkan transaksi domestic non deliverable forward non dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang merupakan instrumen lindung nilai dalam upaya memitigasi pergerakan nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian moneter.

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini diatur mengenai karakteristik transaksi *Domestic Non Deliverable Forward* (DNDF) non USD/IDR lindung nilai kepada Bank Indonesia; Persyaratan bank yang mengajukan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; Persyaratan underlying transaksi yang digunakan dalam transaksi DNDF; ketentuan kewajiban dokumen

underlying transaksi; ketentuan perpanjangan Transaksi DNDF Non USD/IDR Lindung Nilai kepada Bank Indonesia; serta sanksi administrative apabila Bank tidak memenuhi kewajiban.

### D. Pelindungan Konsumen Bank Indonesia

**Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023**

**Tanggal: 27 Juni 2023**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah memperkuat kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pelindungan konsumen di sektor keuangan. Untuk itu Bank Indonesia perlu menyesuaikan dan mengatur kembali mengenai aspek-aspek pelindungan konsumen yang berada dalam cakupan kewenangan Bank Indonesia, agar dapat sejalan dan mendukung penerapan UU tersebut.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah terkait ruang lingkup pelindungan konsumen; prinsip pelindungan konsumen; penanganan pengaduan konsumen oleh BI; penerapan sanksi; dan mekanisme koordinasi.

### E. Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

**Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2023**

**Tanggal: 27 Juni 2023**

UU PPSK menegaskan bahwa kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing. Merespons penerbitan UU PPSK tersebut, Bank Indonesia melakukan penguatan regulasi terkait pasar uang dan pasar valuta asing (regulatory reform) yang dimulai dengan penerbitan PBI No. 6 Tahun 2023 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PBI PUVA) sebagai PBI payung yang menggantikan PBI No. 23/10/2021 tentang Pasar Uang (PBI Pasar Uang).

Pengaturan pada PBI PUVA mencakup 4 (empat) aspek yaitu produk, harga (pricing), pelaku pasar,



dan infrastruktur pasar Keuangan (3P+1I). Pada dasarnya materi pengaturan dalam PBI PUVA diselaraskan dengan cakupan pengaturan terkait pasar termasuk IPK yang terdapat dalam UU PPSK, namun substansi pengaturan dalam PBI Pasar Uang (eksisting) masih akan tetap diatur sepanjang tidak bertentangan.

## F. Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

**Peraturan: Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023**

**Tanggal: 31 Juli 2023**

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan peningkatan serta ketahanan ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan mengenai pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) yang berasal dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia (PP Nomor 36 Tahun 2023). Guna mendukung implementasi PP Nomor 36 Tahun 2023 tersebut, Bank Indonesia menerbitkan PBI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

Ruang lingkup yang diatur dalam PADG ini antara lain mengatur prinsip dan instrumen penempatan DHE SDA, serta pemantauan atas pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia. Kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia perlu dipantau untuk mendukung optimalisasi pemanfaatannya. Selain itu, devisa pembayaran impor juga perlu dipantau pengeluarannya karena dapat memengaruhi permintaan devisa secara nasional dan pasar keuangan di Indonesia.

## G. Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor

**Peraturan: Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023**

**Tanggal: 31 Juli 2023**

Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional dan mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih kuat serta stabilitas ekonomi makro, dalam hal penempatannya dilakukan melalui sistem keuangan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan DHE. Selain DHE, terdapat Devisa Pembayaran Impor (DPI) yang juga perlu dipantau penggunaannya guna mendukung optimalisasi perolehan informasi permintaan devisa pembayaran nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan pengaturan yang dapat memastikan pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia, akurasi pelaporan DPI, serta efektivitas pelaksanaan pengawasannya.

Pokok-pokok pengaturan dalam peraturan ini meliputi kewajiban eksportir terkait DHE, kewajiban importir melaporkan penerimaan DPI, kewajiban bank terhadap DEH dan DPI, kewajiban LPEI, dan pengawasan oleh BI.

## H. Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

**Peraturan: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023**

**Tanggal: 12 Januari 2023**

Undang-undang ini disusun dengan tujuan: mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif; meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif; meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan; meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan; memperluas sumber pembiayaan jangka panjang; meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan; mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko; meningkatkan pembinaan, pengawasan dan perlindungan konsumen; memperkuat perlindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan; memperkuat kelembagaan dan ketahanan Stabilitas Sistem Keuangan; mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan; memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan meningkatkan

daya saing masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kelembagaan; perbankan; Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing; perasuransian dan penjaminan; asuransi Usaha Bersama; program penjaminan polis; Usaha Jasa Pembiayaan; kegiatan usaha bulion (bullion); Dana Pensiun, program jaminan hari tua, dan program pensiun; kegiatan koperasi di sektor jasa keuangan; lembaga keuangan mikro; Konglomerasi Keuangan; ITSK; penerapan Keuangan Berkelanjutan; Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Pelindungan Konsumen; akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; sumber daya manusia; Stabilitas Sistem Keuangan; lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; dan penegakan hukum di sektor keuangan.

## I. Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 5/POJK.5/2013)**

**Tanggal: 10 Februari 2023**

Latar belakang dan tujuan penyusunan perubahan POJK nomor 5/POJK.5/212 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangann ini adalah bahwa untuk menciptakan BPJS yang semakin sehat, melindungi pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada BPJS.

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK Perubahan POJK 5/2013 antara lain: a) Penyesuaian ruang lingkup pengawasan OJK terhadap BPJS; b) Kewajiban memiliki satuan pengawas Internal BPJS sebagai bagian pengawasan “three lines of defense”; c) Mekanisme koordinasi pengawasan antara OJK dan DJSN; d) mekanisme pemeriksaan langsung oleh OJK; e) Penyampaian laporan yang disampaikan BPJS kepada OJK; dan f) Sanksi Administrasi.

## J. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat

**Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023**

**Tanggal: 24 Maret 2023**

POJK ini disusun untuk perubahan atas POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat. Perubahan tersebut untuk: (1) mendukung target pemerintah atas Indeks Inklusi Keuangan sebesar 90% pada tahun 2024 dan mendukung program Otoritas untuk peningkatan Indeks Literasi Keuangan; (2) mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang dinamis; (3) meningkatkan kuantitas kegiatan literasi dan inklusi keuangan dengan mengoptimalisasikan peran dari PUJK; (4) mengakomodasi dampak perkembangan sektor jasa keuangan dengan tumbuhnya PUJK baru; serta (5) mengoptimalisasikan pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Substansi perubahan meliputi:

1. Pelibatan PUJK baru yang muncul sebagai dampak dari perkembangan sektor jasa keuangan dalam melakukan peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan;
2. Pengakomodasian perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan sehingga memberikan kesempatan bagi PUJK untuk menciptakan atau menggunakan cara/ metode berbasis teknologi informasi dalam melakukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan;
3. Peningkatan kuantitas pelaksanaan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan antara lain dengan mengoptimalisasikan peran PUJK dalam peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan dan pembatasan kerja sama paling banyak dengan 3 (tiga) PUJK lain dalam penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan;
4. Penguatan pengawasan untuk pemenuhan aspek perlindungan konsumen dan masyarakat untuk peningkatan Literasi dan

Inklusi Keuangan dengan penyampaian laporan rencana dan realisasi Literasi dan Inklusi Keuangan bukan hanya kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Sektor, tetapi juga kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen;

5. Pengoptimalan pemanfaatan sistem manajemen pembelajaran edukasi keuangan dalam upaya peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan;
6. Penguatan ketentuan terkait tata kelola pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan oleh PUJK antara lain melalui kewajiban penyusunan pedoman, pendokumentasian, fleksibilitas embentukan fungsi atau unit literasi dan inklusi Keuangan, dan tanggung jawab direksi dan komisaris terhadap kegiatan dimaksud; dan
7. Penegasan sanksi bagi PUJK yang melakukan pelanggaran ketentuan yaitu peringatan tertulis, denda dan larangan sebagai pihak utama serta ruang bagi PUJK untuk mengajukan permohonan pengecualian kewajiban atas peraturan ini.

## K. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

**Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023**

**(Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016)**

**Tanggal: 6 April 2023**

penyesuaian atas POJK dimaksud ditujukan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi termasuk pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI).

Beberapa pokok-pokok perubahan Peraturan OJK ini di antaranya berupa penambahan ketentuan definisi, perubahan beberapa ketentuan yang terkait dengan dana investasi dari PAYDI, perubahan ketentuan terkait jenis investasi yang dikategorikan sebagai Aset Yang Diperkenankan, penambahan syarat penempatan Aset Yang Diperkenankan berupa MTN, penyesuaian syarat perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi,

penambahan opsi persyaratan untuk penempatan Aset Yang Diperkenankan, penambahan ketentuan penempatan Aset Yang Diperkenankan berupa obligasi korporasi dan MTN, penyesuaian ketentuan batasan maksimum investasi Perusahaan, penyesuaian ketentuan mengenai pembatasan Aset Yang Diperkenankan berupa investasi penyertaan langsung pada perseroan terbatas.

## L. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah

**Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023**

**(Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016)**

**Tanggal: 6 April 2023**

penyesuaian atas POJK dimaksud ditujukan untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja investasi, termasuk pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI). Untuk menjaga kesehatan keuangan, perusahaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pengelolaan aset, termasuk aset dalam bentuk investasi. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian investasi, perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko pada pihak terkait serta satu pihak dan satu kelompok pihak penerima investasi yang bukan pihak terkait. Eksposur risiko tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan permodalan perusahaan untuk menanggung risiko. Khusus untuk PAYDI, Perusahaan harus menjaga tingkat eksposur risiko dengan memperhatikan potensi dampaknya terhadap kinerja investasi PAYDI.

Beberapa pokok-pokok perubahan Peraturan OJK ini di antaranya berupa penyesuaian definisi, penambahan tiga definisi baru, penyesuaian ketentuan pemisahan aset dan liabilitas, perubahan ketentuan terkait jenis investasi yang dikategorikan sebagai Aset Yang Diperkenankan dan dasar penilaian investasi, penambahan syarat penempatan Aset Yang Diperkenankan berupa MTN Syariah, penambahan opsi persyaratan untuk penempatan Aset Yang Diperkenankan, penyesuaian ketentuan batasan maksimum investasi atas aset selain Dana Investasi Peserta,

penambahan ketentuan mengenai hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan pada kelompok penerima investasi.

### **M. Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan**

**Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023**

**Tanggal: 14 Juni 2023**

Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam percaturan global untuk mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta mewujudkan integritas di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk mendukung regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip internasional yang mengatur mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM. Ketentuan yang berlaku saat ini yaitu POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 memerlukan penyempurnaan, sehingga perlu diganti. Penyempurnaan ketentuan juga mempertimbangkan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, kerahasiaan, serta mitigasi risiko.

Dalam POJK ini diatur di antaranya tentang kewajiban PJK dalam Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; pengaturan pengenaan sanksi yang efektif, proporsional dan disuasif; kewajiban PJK dalam menyampaikan Individual Risk Assessment secara periodik kepada OJK, persyaratan dan tata cara kerja sama PJK dengan Pihak Ketiga dalam rangka verifikasi secara tatap muka (*face to face*) dan tidak tatap muka (*non-face to face*) melalui sarana elektronik; kewajiban PJK menyampaikan data untuk kebutuhan pengawasan.

### **N. Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan**

**Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023**

**Tanggal: 14 Juli 2023**

Untuk memitigasi dan mengurangi dampak pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan berpotensi memberikan tekanan terhadap stabilitas pasar modal, termasuk kinerja pelaku industri pasar modal, OJK berwenang mengambil langkah penetapan kebijakan penanganan volatilitas, stimulus, dan/atau relaksasi bagi pelaku industri jasa keuangan di bidang pasar modal. Peraturan OJK ini diterbitkan untuk menjaga tata kelola yang baik dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pelaku industri Pasar Modal, menjaga stabilitas Pasar Modal dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang Pihak-Pihak yang terkait dengan langkah kebijakan dalam menjaga stabilitas Pasar Modal antara lain Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Terbuka, Emiten, dan Manajer Investasi. Diatur tentang parameter kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, bentuk peraturan dan/atau kebijakan terkait penanganan atas kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, persyaratan pembelian kembali saham perusahaan terbuka dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, pengalihan saham hasil pembelian kembali, dan sanksi administratif.

### **O. Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon**

**Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023**

**Tanggal: 2 Agustus 2023**

Penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk menerbitkan ketentuan lebih lanjut terkait perdagangan karbon melalui Bursa Karbon.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur ketentuan tindak lanjut terkait perdagangan karbon melalui Bursa Karbon yang

secara substansi mengatur ketentuan mengenai Unit Karbon yang diperdagangkan melalui Bursa Karbon; Persyaratan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon; Permodalan Penyelenggara Bursa Karbon; Pemegang Saham, Anggota Direksi, dan Dewan Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon; Operasional dan Pengendalian Penyelenggara Bursa Karbon; Pengawasan Bursa Karbon; Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggara Bursa Karbon; Perubahan atas Peraturan dan Anggaran Dasar Penyelenggara Bursa Karbon; Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Penyelenggara Bursa Karbon; Laporan Penyelenggara Bursa Karbon; serta sanksi.

## **P. Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan**

**Peraturan: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023**

**Tanggal: 4 Agustus 2023**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan

kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dicabut dengan pemberlakuan POJK ini.

Dalam POJK ini mengatur tentang kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan, laporan, pemberitahuan, atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan, penyelesaian pelanggaran atas peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan, tindak lanjut hasil penyidikan, permintaan keterangan dari lembaga jasa keuangan dan pemblokiran rekening, dan administrasi penyidikan.





**BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Gd. R.M. Notohamiprodjo

Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat -  
10710 Telp. +62 21 3441484

[fiskal.kemenkeu.go.id](http://fiskal.kemenkeu.go.id)

